


SKRIPSI

PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI
(Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur
Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
LITA FATIMAH
NPM. 14117193



Jurusan: Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A. 1440 H/2019 M

PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI
(Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur
Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
LITA FATIMAH
NPM.14117193

Pembimbing I : Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A. 1440 H/2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Lita Fatimah**
NPM : 14117193
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah
Judul : **PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP
POLIGAMI (Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way
Bungur Kabupaten Lampung Timur)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Januari 2019

Pembimbing I,


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,


Wahyu Setiawan, M. Ag

NIP.19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP
POLIGAMI (Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan
Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **Lita Fatimah**
NPM : 14117193
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyetujui

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 13 Januari 2019


Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M. Ag

NIP.19800516 200501 1 008


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : *B-0167/In-28.2/DisPP.00.9/01/2019*

Skripsi dengan judul PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI (Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur). Disusun oleh Lita Fatimah, NPM 14117193, Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Rabu / 16 Januari 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH	(.....)
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji II	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Hendra Irawan, MH	(.....)



Official stamp of the Munaqosyah Panel, Faculty of Shariah, IAIN Metro. The stamp is rectangular and contains the text: "PENGESAHAN MUNAQOSYAH", "INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI", "IAIN METRO". There are several handwritten signatures in blue ink over the stamp.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI (Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

LITA FATIMAH

Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan dengan perempuan lebih dari satu, namun dibatasi paling banyak empat orang istri. Poligami diperbolehkan dalam agama Islam dengan syarat harus berlaku adil terhadap istri-istrinya sesuai dengan al-Qur'an dan Sunanah Nabi. Setiap istri-istri yang dipoligami memiliki perbedaan persepsi terhadap poligami dan dari persepsi istri terdapat faktor-faktor pembentuk persepsi istri yang dipoligami.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pembentuk perbedaan persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*), dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami terdapat perbedaan terkait poligami yang dipersepsi yaitu tidak semua istri dapat menerima poligami, ada beberapa istri yang merasa terpaksa menerima poligami karena poligami dapat menyakitkan hati serta dapat menimbulkan pertengkaran dan merusaak keluarga. Adapaun yang bersedia menerima poligami karena merasa poligami tidak dilarang oleh Islam dan berpendapat bahwa poligami untuk menghindari segala bentuk perzinahan.

Faktor-faktor pembentuk persepsi istri yang dipoligami di Desa Taman Negeri dibedakan menjadi 2 persepsi, yaitu sebagai berikut: 1) keterpaksaan menerima poligami yang mayoritas muncul dari persepsi istri yang pertama, karena untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak-anaknya, karena takut kehilangan suaminya shingga terpaksa menerima poligami. 2) bersedia menerima poligami yang mayoritas muncul dari persepsi istri kedua, karena perkawinan poligami diperbolehkan oleh Islam, selain itu suami dapat bertanggung jawab dan adil terhadap istri-istrinya, serta kehidupan suami yang sudah mapan sehingga bersedia menerima untuk dipoligami.

ORISINALITAS PENELITIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 januari 2018

Yang Menyatakan,



MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

¹ Q.S An-Nisa’ (4): 129.

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu Ayahanda Samsu dan Ibunda Supiyah, yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan berjuang serta mendoakan keberhasilanku.
2. kakakku tersayang Laela Fitri dan Joko Febrianto yang selalu memberikan semangat untuk keberhasilan peneliti.
3. Dosen yang senantiasa membimbing, mengajari dan memberi nasehat agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
4. Teman-teman terbaikku Revan Akmal Aditama, Yunita Sari, Ema Sartika, Dwi Ratnasari, Retno Astrini dan Tri Retno Pratiwi yang selalu memberi semangat dan mendoakan peneliti.
5. Rekan-rekan mahasiswa IAIN Metro angkatan 2014, khususnya rekan-rekan dari Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI (Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur).

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nurhidayati, MH., MA selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag. selaku Pembimbing II, dan Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., MH selaku pembimbing I, Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga Skripsi ini bermafaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro, 13 Januari 2019

Peneliti

LITA FATIMAH
NPM. 14117193

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1

B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Poligami	12
1. Pengertian Poligami.....	12
2. Dasar Hukum Poligami.....	13
3. Kontroversi Poligami	20
B. Poligami Menurut Berbagai Perspektif.....	22
1. Poligami menurut Ulama Fiqh	22
2. Poligami menurut Ulama Kontemporer.....	24
3. Poligami Menurut Hukum di Indonesia.....	27
4. Poligami di Dunia Islam	29
C. Persepsi	34
1. Pengertian Persepsi	34
2. Persepsi dalam Pandangan Al-Qur'an	35
3. Macam-macam Persepsi	37
4. Bentuk-bentuk Persepsi	38
5. Proses Terjadinya Persepsi	39
6. Faktor-faktor yang Membentuk Persepsi.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis dan Sifat Penelitian	43
B. Sumber Data	44

C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	49
B. Persepsi Istri yang Dipoligami Terhadap Poligami	58
C. Analisis Faktor-faktor Persepsi Istri yang Dipoligami Terhadap Poligami.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi	79
2. Surat Izin Pra Survey	80
3. Surat Balasan Pra Survey	81
4. Surat Tugas Research.....	82
5. Surat Izin Research	83
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	84
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan	85
8. Outline.....	86
9. Alat Pengumpul Data	89
10. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	92
11. Riwayat Hidup	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekufu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan akad yang suci untuk menghalalkan hubungan antara seorang pria dan wanita atas dasar saling suka dan kerelaan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah dalam ridha Allah SWT.

Asas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam. Tujuannya untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu, dengan bermonogami

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 18.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

juga akan lebih mudah untuk menetralkan dan meredakan sifat cemburu, iri hati dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari.⁴ Monogami adalah perkawinan hanya dengan satu istri, kalimat ini berasal dari bahasa Yunani *nomos* yang berarti satu dan *gamein kawin*.⁵ Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat yang eksklusif dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta, dan pelayanan seksual sepaang suami istri tanpa berbagi dengan orang lain.⁶ Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya perkawinan dalam Islam menganut asas monogami, di mana seorang suami hanya memiliki satu orang istri. Perkawinan monogami bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis dan sejahtera, tanpa adanya rasa cemburu dari istri untuk berbagi dengan yang lain, dan pasangan suami istri dapat melimpahkan kasih sayangnya tanpa ada rasa takut untuk berbagi dengan yang lainnya.

Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak dilarang oleh agama Islam. Tetapi kebolehan ini bukan berarti mempermudah seseorang untuk berpoligami, melainkan mengharuskannya untuk memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan alasan-alasan yang tepat sebagaimana yang telah ditentukan dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satu ketentuannya ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada kenyataannya poligami menjadi fenomena tersendiri karena banyaknya orang

⁴ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 60-61.

⁵ Agus Hermanto, "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015, h. 168.

⁶ Usman, "Pedebaran Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' ayat 3 dan 129)", *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39, No. 1, Januari-Juni 2014, h. 130.

mengambil jalan tersebut sebagai solusi terakhir, sehingga yang semula bertujuan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga, menjadi suatu hal yang seringkali dianggap menciderai hak-hak perempuan, sekaligus merendahkan martabat kaum perempuan dengan menempatkannya sebagai objek, bukan sebagai subjek yang setara dengan kaum lelaki dalam perkawinan.⁷

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isri saja (monogami).⁸

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثًا وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. an-Nisa’: 3)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa poligami diperbolehkan dan tidak dilarang oleh agama Islam. Namun, poligami yang dilakukan dibatasi hanya sampai empat orang istri. Poligami dalam Islam haruslah sesuai dengan syarat-syarat dan alasan-alasan yang sesuai dengan undang-undang yang

⁷ Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah dan Hardianto, “Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol.7, No.1, Juni 2016, h. 120-121.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-5, 2015), h. 130-131.

berlaku di Indonesia. Poligami yang dilakukan banyak kalangan saat ini dianggap merampas hak-hak perempuan. Perempuan yang pada dasarnya ingin memiliki suami seutuhnya haruslah berbagi dengan wanita lain. Karena adanya perkawinan poligami dapat menimbulkan masalah bagi keluarga sebab adanya rasa cemburu, iri hati, dan perasaan mudah mengeluh.

Poligami dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan pendapat dari beberapa kalangan, adapun yang sepakat atau mendukung diperbolehkannya poligami adalah dengan beberapa alasan yaitu mengikuti tauladan Rasulullah Saw, jumlah wanita yang lebih banyak dari jumlah laki-laki, laki-laki tidak mengalami masa menopause sedangkan perempuan mengalami di umur 40-45 yang berakibat tidak bisa bereproduksi lagi, istri yang mandul dan memiliki penyakit yang tidak bisa memberikan keturunan, maupun suami yang tidak lagi menyukai istrinya. Sedangkan yang kontra terhadap perkawinan poligami adalah dengan alasan bahwa poligami dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga, poligami dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan, poligami juga dianggap sebagai beban ekonomi bagi suami sehingga dapat menyebabkan kemiskinan dan terabaikan pendidikan anak-anaknya.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dalam perkawinan poligami terdapat pro dan kontra dalam menyikapinya. Dalam pemikiran yang pro terhadap poligami, poligami dianggap cara yang terbaik agar dapat terhindarkan dari segala bentuk perzinahan dan dapat melangsungkan

⁹ Usman, "Perdebatan Masalah....", h. 132-133.

keturunan yang sah. Karena keterbatasan wanita yang dapat mengalami batas waktu subur atau menopause sedangkan laki-laki masih menginginkan keturunan. Oleh sebab itu cara yang dianggap terbaik bagi kalangan yang pro poligami adalah dengan perkawinan poligami. Sedangkan bagi kalangan yang kontra dengan poligami bahwa poligami dapat menimbulkan pertengkaran bagi keluarga karena adanya rasa iri dan cemburu antara para istri-istri. Selain itu poligami dianggap sebagai pelecehan bagi wanita, karena dapat menyakiti hati wanita dan wanita banyak tidak memperoleh hak-haknya sebagai istri yang seutuhnya. Beban ekonomi juga menjadi salah satu permasalahannya, karena suami juga harus berbuat adil terhadap para istri, dengan demikian kebutuhan akan semakin bertambah besar dan belum lagi biaya pendidikan anak yang semakin mahal, dikhawatirkan dengan poligami dapat memicu kemiskinan dan suami tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan istri-istrinya.

Terkait wawancara di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, ada 4 keluarga yang melakukan poligami. adapun hal-hal yang melatarbelakangi para suami untuk melakukan poligami adalah karena mereka beranggapan bahwa poligami merupakan sunah Rasulullah SAW, dan merasa mampu serta memiliki harta yang cukup untuk menghidupi lebih dari satu istri. Seperti bapak S yang pekerjaannya sebagai kepala desa, bapak B yang pekerjaannya sebagai petani yang sukses, bapak SU pekerjaannya ialah jual beli sapi, dan bapak R yang memiliki dealer mobil. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu istri pertama yang berinisial W, hasilnya adalah sebagai berikut:

Setiap wanita mesti gak enek seng gelem dipoligami, alasanku gelem dipoligami karna terpaksa daripada suami marah-marah terus nek gak dituruti. Aku nikah karo suami secara resmi. Kalau soal pembagian waktu sering nang bojo seng enom. Nafkah lahir batin sama sekali gak adil dan dimadu ki rasane gak nyaman karo sulit tak jalani selama iki.¹⁰

Penulis melakukan pula wawancara dengan M, istri kedua dari bapak B, dan hasil dari wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Seurunge nikah, aku yo reti nek bapak ki wes nduwe bojo, tapi aku yo ikhlas nek dadi istri seng keloro. Aku karo mbok tuwek yo wes podo-podo ikhlas. Bapak memang lebih sering tinggal karo aku. Kalo masalah nafkah yo adil. Cemburu ki mesti enek, tapi yo podo-podo sadar diri. Di kiro dipoligami ki enak, enggak enak dipoligami ki.¹¹

Berdasarkan wawancara pra survey, penulis menemukan adanya perbedaan pandangan dari istri-istri dalam perkawinan poligami. Perbedaan pandangan diantara istri-istri juga menjadi salah satu permasalahan dalam keluarga poligami yang dijalani. Istri pertama selama menjalani perkawinan poligami karena unsur keterpaksaan dan merasa bahwa keadilan tidak di dapat selama suaminya poligami karena suami lebih condong kepada istri yang muda. Sedangkan istri kedua merasa baik-baik saja dengan perkawinan poligami yang dijalani selama ini, walau terkadang ada perasaan cemburu dan kurang nyaman harus berbagi suami dengan istri pertama.

Menurut Ibnu Hazm Adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka, budak, muslim maupun dzimmi yang

¹⁰ Wawancara dengan W, Istri Pertama dari B, tanggal 8 April 2018.

¹¹ Wawancara dengan M, Istri Kedua dari B, tanggal 8 April 2018.

sudah dikawini. Suami tidak diperbolehkan menetap di rumah salah satu dari para isterinya kecuali keadaan darurat.¹²

Berdasarkan teori di atas, jika dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya yang ada di desa Taman Negeri yang diperoleh dari hasil wawancara istri yang dipoligami, dapat diketahui suami tidak memberikan keadilan nafkah baik lahir maupun batin. Suami juga lebih condong kepada istri yang kedua dan lebih menetap tinggal bersama istri kedua.

Berdasarkan data sementara praktek poligami, secara umum dapat dikemukakan bahwa praktek poligami di Desa Taman Negeri diantara setiap istri-istri mempunyai persepsi yang berbeda-beda menyangkut masalah kehidupan keluarga poligami seperti istri pertama merasa kurangnya keadilan yang diberikan suami, perasaan tertekan istri pertama akibat perkawinan poligami serta adanya rasa kecemburuan dan iri hati. Sedangkan istri kedua merasa baik-baik saja dengan perkawinan poligami yang dijalani.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dipaparkan, penulis ingin mengetahui tentang perbedaan persepsi istri yang dipoligami apakah istri merasa bahagia dan nyaman dengan perkawinan poligami yang dijalani ataukah keluarga poligami dapat hidup harmonis layaknya perkawinan yang monogami. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian tentang “Persepsi Istri yang Dipoligami terhadap Poligami di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

¹² Haris Hidayatulloh, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Jurnal Studi Islam, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015, h. 232.

B. Pertanyaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini berkisar pada: “Apa saja faktor-faktor pembentuk persepsi istri yang dipoligami di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah: “Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pembentuk perbedaan persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami.”

2. Manfaat Penelitian

- a. Peneliti mengharapkan nantinya hasil penelitian ini mampu memberikan informasi kepada berbagai pihak, untuk menambah khazanah keilmuan pemikiran Islam tentang perkawinan poligami.
- b. Dapat menambah wawasan dan membuka wacana bagi peneliti dan pembaca tentang alasan istri yang mau dipoligami.
- c. Bagi istri yang dipoligami, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mencapai keluarga yang harmonis dalam kehidupan keluarga yang poligami.

D. Penelitian Relevan

Judul yang telah diangkat dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sudah ada, diantaranya:

1. Jaenuri, mahasiswa IAIN Metro, dengan judul penelitian “Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.” Hasil penelitian Jaenuri yaitu bahwa “implementasi konsep adil yang dilakukan suami dalam keluarga poligami belum sesuai dengan syariat agama Islam, dimana pembagian hari lebih banyak bersama dengan istri yang kedua, sedangkan masalah nafkah pun juga berbeda hanya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Persamaan penelitian Jaenuri dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan adil dalam poligami. Adapun perbedaannya adalah penelitian Jaenuri menjelaskan tentang implementasi dari konsep adil dimana peneliti hanya meneliti bagaimana konsep adil dalam keluarga yang dipoligami, apakah praktik sudah sesuai dengan syariat, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni lebih ke pandangan istri yang dipoligami.¹³
2. Nisrina Aminy, mahasiswa UIN Malang, dengan Judul penelitian “Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Al-Fath Kedungkandang).” Hasil penelitian Nisrina Aminy adalah adanya perkawinan poligami yang dilakukan Kiai terhadap istri pertama dan kedua ialah secara sirri. Selain itu awalnya istri pertama yang tidak menerima pernikahan kedua suaminya akhirnya dengan ikhlas menerimanya karena demi anak-anaknya. Sedangkan menurut istri kedua perkawinan poligami yang dilakukan karena takdir dari Allah SWT. Persamaan penelitian Nisrina Aminy dengan penelitian ini adalah sama-

¹³ Jaenuri, *Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, (STAIN, 2013)

sama menjelaskan tentang pandangan istri yang dipoligami. Adapun perbedaannya adalah penelitian Nisrina Aminy objek penelitiannya istri dari Kiai Podok Pesantren Al-Fath, di mana Kiai yang dianggap jauh lebih mengerti dan memahami hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objeknya adalah masyarakat pada umumnya.¹⁴

3. Irfan Muntaha, mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul penelitian “Persepsi Perempuan Terhadap Poligami (Studi Kasus di Desa Margamulya Kecamatan Cileles kabupaten Lebak).” Hasil penelitian Irfan Maulana yaitu bahwa, persepsi perempuan yang dipoligami terhadap poligami yaitu bahwa poligami bisa dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia, sehingga tujuan poligami tidak memberi dampak negatif bagi perempuan yang dipoligami. Poligami tidak sekedar menyalurkan hawa nafsu dan menyombongkan kekayaan akan tetapi merupakan pekerjaan yang mulia dan mencontoh teladan Nabi Muhammad Saw. Sedangkan persepsi perempuan yang tidak dipoligami, bahwa poligami terjadi karena hubungan rumah tangga yang tidak dilimpahi kebahagiaan, perilaku buruknya suami yang tidak berpengetahuan, dan kurangnya nafkah yang cukup untuk kehidupan keluarga. Sehingga dapat membawa dampak buruk bagi keluarga yang dipoligami. Persamaan penelitian Irfan Maulana dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang persepsi perempuan terhadap poligami. Adapun perbedaannya adalah penelitian Irfan

¹⁴ Nisrina Aminy, *Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Al-Fath Kedungkandang)*, (UIN Malang, 2008) dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/4185/1/01210081.pdf>. (3 Januari 2018)

maulana objek penelitiannya adalah istri yang dipoligami, istri yang tidak dipoligami, perempuan yang sudah menikah dan belum menikah. Sedangkan objek penelitian ini adalah para istri-istri yang dipoligami.¹⁵

¹⁵ Irfan Maulana, *Persepsi Istri Terhadap Poligami (Studi Kasus di Desa Margamulya Kecamatan Cileles kabupaten Lebak)*, (IAIN Sultan maulana Hasanuddin Banten, 2015), dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/449/1/skripsi%20Irfan%20Muntaha.pdf>. (07 Mei 2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁶ Poligami memiliki dua makna: poligini dan poliandri. Poligini adalah seorang suami memiliki banyak istri; sedangkan poliandri adalah seorang istri memiliki banyak suami (seperti Drupadi dalam cerita Mahabarata). Akan tetapi dalam khazanah hukum Islam di Indonesia, poligami dimaksudkan dalam arti yang pertama, yaitu poligami.¹⁷ Berdasarkan pengertian poligami yang telah diungkapkan, bahwa poligami adalah perkawinan di mana seorang lelaki memiliki lebih dari satu istri atau beristri banyak.

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan ta’did al-zawjah (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.¹⁸ Berdasarkan pengertian poligami yang telah diungkapkan, dapat dipahami bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu atau bisa disebut beristri

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 693.

¹⁷ Imam Mustofa, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Lampung: Stain Jurai siwo Metro, 2015), h. 116.

¹⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan...*, h. 30.

banyak dalam waktu yang sama. Di Indonesia poligami sering disebut dengan permaduan.

Kata kata poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri.” Atau, “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.”¹⁹

Berdasarkan pengertian poligami yang telah diungkapkan, bahwa poligami merupakan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu atau banyak, namun agama Islam membatasinya sampai empat orang istri.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami.²⁰

Terkait pengertian poligami di atas, masyarakat menyebut istilah laki-laki yang memiliki banyak istri yaitu dengan sebutan poligami yang seharusnya adalah poligini.

2. Dasar Hukum Poligami

a. Dasar Hukum Poligami dalam Al-Qur'an

Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dasar hukumnya dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat....*, h. 129.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 352.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. an-Nisa’: 3)²¹

Ayat di atas menggunakan kata *tuqsithu* dan *ta’dilu* yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Firman-Nya *ma malakat aimanukum* yang diterjemahkan dengan *hamba sahaya wanita yang kamu miliki*, menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu yang merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia di seluruh dunia. Allah dan Rasul-Nya tidak merestui perbudakan, walau dalam saat yang sama harus pula diakui bahwa al-Qur’an dan sunah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapuskannya sekaligus. Al-Qur’an dan sunah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu yaitu tawanan, yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka mempertahankan diri dan akidah, itupun

²¹ QS. An-Nisa’ (4): 3.

disebabkan karena ketika itu demikianlah perlakuan manusia terhadap tawanan perangnya. Namun, kendati tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tapi perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, bahwa al-Qur'an memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan, berbeda dengan sikap umat manusia ketika itu.²²

Ayat tersebut merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.²³ Sebab turunnya ayat ini menurut riwayat dari Aisyah ra. Seorang lelaki yang suatu ketika menguasai anak yatim, kemudian anak tersebut dinikahinya. Ia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggungannya itu. Karena itu dalam pernikahan ia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu, hingga wanita itu tidak mempunyai kuasa apapun. Walinya merasa sangat tertarik terhadap harta dan kecantikan gadis yatim tersebut dan berniat untuk menikahinya tanpa memberikan mahar yang pantas maka turunlah ayat tersebut.²⁴

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 338-339.

²³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan...*, h. 34.

²⁴ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 36.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, bahwa setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya dan harta benda keduanya tercampur, dan ketika laki-laki itu tertarik terhadap kecantikannya, lalu ingin menikahnya tanpa mau memberi mahar yang adil kepadanya maka laki-laki itu dilarang untuk menikahi anak yatim yang dalam asuhannya itu. Selain itu laki-laki dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang ia senangi lebih dari seorang, bahkan sampai empat orang perempuan yang ia senangi ataupun budak-budak yang mereka miliki. Namun apabila seorang laki-laki takut untuk berbuat dzalim kepada perempuan dan takut tidak dapat berbuat adil, maka Allah memudahkannya untuk menikahi seorang perempuan saja agar terhindar dari perbuatan aniaya.

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (Q.S. An-Nisa': 129)²⁵

Setelah menganjurkan ihsan kepada pasangan, atau paling tidak berlaku adil, dijelaskan di sini bahwa keadilan harus ditegakkan,

²⁵ QS. An-Nisa' (4): 129.

walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. poligami seringkali menjadikan suami berkelakuan tidak adil, disisi lain kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan. Suami diingatkan untuk berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka melalui ayat ini para suami diberi kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak. Ayat ini menegaskan bahwa kamu wahai para suami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus menerus keadilan dalam hal cinta di antara istri-istri kamu walaupun kamu ingin berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu, berlaku adil adalah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalau hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai serta meumpuk semua cintamu kepadanya.²⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata-mata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil. Sayyid sabiq mengatakan bahwa surat an-Nisa ayat 129 meniadakan kesanggupan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*...., h. 606-607.

berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (surat an-Nisa: 3) memerintahkan berlaku adil. Dengan demikian, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sehingga bagi suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia.²⁷

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 129 yang telah dijelaskan, bahwa berbuat adil terhadap istri-istri tidak mungkin dapat dilakukan apabila itu menyangkut masalah hati atau perasan, karena masalah perasaan cinta dan kasih sayang di luar kemampuan manusia itu sendiri. Namun, keadilan yang harus terpenuhi adalah adil dalam materi (sandang, pangan, papan) dan pembagian hari, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan istri-istrinya secara adil.

b. Dasar Hukum Poligami dalam Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ, وَفِي رَوَايَةٍ: مَا ئِلٌ.

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda, “Apabila seseorang lelaki memiliki dua orang istri, kemudian ia tidak berlaku adil diantara mereka berdua, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, h. 155-156.

pundak yang turun sebelah.” Dalam satu riwayat disebutkan, “...pundak yang miring.”²⁸

Berdasarkan hadits di atas, bahwa suami haruslah dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, jika tidak dapat berlaku maka sewaktu Kiamat datang dan manusia berkumpul di padang Mahsyar akan terlihat separuh pundak lelaki yang tidak dapat berbuat adil tersebut turun sebelah atau miring. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam nafkah (sandang, pangan, papan), serta membagi giliran waktu untuk bermalam.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّيَّ, أَسْلَمَ لَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, فَأَسْلَمَ مَعَهُ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

“Hannad menceritakan kepada kami, Abdah memberitahukan kepada kami dari Sa’id bin Abu Arubah, dari Ma’mar, dari Az-Zuhri dan Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar: “Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dan ia punya sepuluh istri pada masa Jahiliyah, dan semua istrinya juga masuk Islam bersamanya. Nabi SAW lalu memerintahkannya memilih empat istri saja.”²⁹

Hadits di atas dapat dilihat bahwa Islam membolehkan poligami, namun dibatasi jumlah istrinya hanya empat orang saja. Karena pada hadits tersebut Ghailan telah masuk Islam bersama dengan sepuluh orang istrinya, kemudian Nabi SAW menyuruhnya memilih empat orang dan menceraikan yang lainnya.

²⁸ Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadits yang Disepakati 4 Imam: Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 261.

²⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 865-866.

3. Kontroversi Poligami

Dalam poligami terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, ada ulama yang mendukung dan ada ulama yang menentang terhadap poligami. adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut pendukung poligami

- 1) Mengikuti tauladan Rasulullah, di mana ketika beliau wafat terdapat Sembilan istri dalam tanggungnya. Sebagai umat beliau wajib meyakini bahwa poligami itu dilegalkan dalam syariat Islam.
- 2) Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki sebagai konsekuensi banyaknya anak perempuan dibandingkan laki-laki dan banyak jumlah laki-laki yang mati lebih dahulu dibandingkan perempuan, terutama dalam kondisi perang.
- 3) Laki-laki mampu memberikan keturunan mulai umur baligh sampai usia tua. Sementara wanita mampu melahirkan anak sampai masa monopouse, dalam rentang waktu 40 sampai 45 tahun. Ketika nafsu seksual laki-laki meningkat sedangkan nafsu seksual menurun sesuai usia monopouse, maka untuk menjaga kesucian dan mendapat anak, solusinya adalah poligami.
- 4) Istri mandul sementara suami menginginkan anak.
- 5) Istri mengalami penyakit dalam jangka waktu panjang dan menghalangi dia melakukan kewajiban sebagai istri.

- 6) Suami tidak menyenangi istri lagi mungkin karena akhlak yang tidak baik, sehingga dia tidak memiliki kecenderungan terhadap tersebut.³⁰

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan, bahwa kelompok yang mendukung dengan poligami mempunyai sebab-sebab dan seorang laki-laki yang melakukannya dapat terhindar dari perbuatan keji yang dilarang oleh syariat Islam. Terkadang seorang laki-laki yang melakukan poligami karena dalam keadaan darurat seperti istri yang mandul, istri memiliki penyakit, dan istri yang monopause yang sudah tidak melayani suaminya lagi.

Selain itu ada anggapan masyarakat yang membolehkan poligami dengan alasan sebagai Kejahatan dan pelacuran di mana-mana, banyak anak yang lahir tanpa ayah yang jelas hasil dari perbuatan di luar nikah.³¹ Dengan pernikahan poligami, dapat mengurangi jumlah kejahatan dan pelacuran, karena poligami menjadikan hubungan antara laki-laki dan wanita menjadi sah. Sehingga perbuatan poligami adalah salah satu cara terbaik agar terhindar dari perbuatan dosa.

b. Menurut Penentang Poligami

- 1) Legitimasi Islam hanya kepada laki-laki, mengapa tidak diperbolehkan kepada perempuan.
- 2) Menikahi lebih dari satu perempuan menyebabkan perpecahan dan permusuhan dalam keluarga.

³⁰ Usman, *Perdebatan Masalah...*, h. 132-133.

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munkahat...*, h. 360.

- 3) Poligami sebagai wujud pelecehan terhadap kaum perempuan.
- 4) Poligami menyebabkan terabaikan pendidikan dan kesejahteraan anak.
- 5) Poligami menyebabkan banyak keturunan, dan banyak keturunan menyebabkan kemiskinan.
- 6) Para ahli ekonomi tidak menganjurkan poligami karena menambah beban tanggung jawab.³²

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan, bahwa menurut kalangan yang menentang poligami berpendapat poligami dapat membawa hal-hal yang buruk bagi kehidupan keluarga. Dengan poligami dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan yang mengakibatkan kedengkian dalam keluarga. Dengan bertambahnya jumlah istri, maka akan menambah jumlah anak dan mengakibatkan ekonomi keluarga bertambah banyak. Apabila suami tidak bisa menafkahi lagi akan menimbulkan kemiskinan dan anak-anaknya akan terlantar.

B. Poligami Menurut Berbagai Perspektif

1. Poligami menurut Mazhab Fiqh

Imam Syafi'i berkata, "Telah dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah Saw larangan Allah Swt yang memaparkan bahwa tak serorang laki-laki pun, kecuali Rasulullah Saw, yang diperbolehkan untuk menikahi lebih dari empat orang perempuan." Pendapat Syafi'i disepakati oleh para ulama kecuali sekelompok ulama Syi'ah yang mengatakan bahwa seorang laki-laki

³² Usman, *Perdebatan Masalah...*, h. 132-133.

boleh menikahi lebih dari empat orang perempuan. Ulama Syi'ah berpegang teguh pada apa yang dipraktikkan Rasulullah saw, dimana beliau meikah perempuan yang berjumlah sembilan dan meyakini bahwa huruf و (waw) memiliki makna penambahan.³³ Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan, bahwa sekelompok ulama Syi'ah berpegang teguh pada apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad Saw, yaitu dengan menikahi sembilan orag perempuan. و (waw) pada surat an-Nisa' ayat 3 diyakini sebagai penambahan yaitu $2+3+4=9$. Sebagian dari kaum literalis bahkan mengemukakan pendapat bahwa mereka memperbolehkan seorang laki-laki menikahi delapan belas orang perempuan, berdasarkan atas pemahaman bahwa penyebutan bilangan di dalam ayat tersebut berfungsi sebagai pengulangan. Kata *matsna* memiliki arti “dua-dua”, yang dimaksudnya adalah $2+2$. Huruf و di sini berfungsi sebagai penjumlah.³⁴

Fakta yang benar adalah huruf “و” di dalam surat an-Nisa' ayat 3 berfungsi sebagai huruf pengganti. Maksudnya adalah, “Nikahilah oleh kalian tiga orang perempuan sebagai pengganti dari dua perempuan, dan nikahilah empat sebagai pengganti dari tiga. Dengan kata lain, jika dua orang perempuan tidak cukup bagimu, maka nikahilah tiga orang perempuan. Jika tiga orang belum cukup bagimu, maka nikahilah empat perempuan.”³⁵ Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan, bahwa pada masa rasulullah ada sahabat yang memiliki istri lebih dari empat, lalu Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat orang istri untuk

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Bandung: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 347.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, h. 349.

dipertahankan dan menceraikan istri yang lainnya. Huruf **و** yang dimaksudkan adalah sebagai pengganti, sehingga jika dua istri belum cukup maka boleh menikahi tiga istri, dan jika tiga belum cukup boleh menikahi empat orang istri.

2. Poligami menurut Ulama Kontemporer

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa surat an-Nisa ayat 3, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri atau terjangkit penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Bagaimana jalan keluar bagi seorang suami, apabila menghadapi kemungkinan tersebut? Bagaimana ia menyalurkan nafsu biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya.³⁶ Berdasarkan pendapat Quraish Shihab, bahwa menurutnya poligami bukanlah suatu perintah yang dianjurkan atau wajib, namun dibolehkan dalam Syari'at Islam. Poligami dibolehkan jika dalam

³⁶ Aris Baidhowi, "Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh", Jurnal Muwazah, Volume. 4, No. 1, Juli 2012, h. 62-63.

keadaan sangat mendesak atau dalam keadaan darurat dengan dibebani syarat syarat seperti jika istri mandul dan istri memiliki penyakit yang tidak bisa melayani suaminya lagi.

Muhammad Ali Ash-Shobuni di dalam menafsirkan ayat 3 dari surat an-Nisa' mengatakan: Bahwa setiap hubungan antara menyebut kata yatim dengan mengawini perempuan dalam firman-Nya "Dan jika kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu" itu menunjukkan, bahwa wanita itu adalah makhluk yang lemah, tak ubahnya anak-anak yatim. Dan disegi lain, karena anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya, lalu si wali tertarik akan harta dan kecantikannya, lalu dia berhasrat untuk mengawininya tanpa keadilan dalam maskawin, yang akhirnya mereka dilarang berbuat demikian, seperti tersebut dalam hadits Aisyah terdahulu.³⁷ Menurut Ash-Shobuni dalam menyikapi surat an-Nisa' ayat 3, bahwa perempuan menurutnya adalah makhluk yang lemah sama seperti anak yatim yang dimaksud dalam ayat 3 yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan. Sehingga apabila laki-laki takut tidak bisa berbuat adil maka dilarang untuk menikahi perempuan yatim dan lebih baik menikahi perempuan yang bukan yatim, baik itu dua, tiga, ataupun empat.

Muh. Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga

³⁷ *Ibid.*, h. 62.

mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.³⁸ Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan, bahwa menurut Muh. Abduh poligami itu diharamkan. Kecuali dalam keadaan yang memaksa karena istri yang mandul. Selain itu Muh. Abduh mensyaratkan adil dalam berpoligami.

Mustafa Al-Maraghi memberikan alasan yang memungkinkan seorang laki-laki berpoligami adalah sebagai berikut:

- a. Apabila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan, seorang anak, hal yang maslahat bagi bagi sang istri dan keduanya untuk menikahi wanita lain apalagi jika suaminya seorang kaya dan terpandang.
- b. Apabila seorang istri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, kemudian seorang suami berkeinginan mempunyai anak dan ia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang istri dan mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya.
- c. Apabila seorang suami memiliki kelainan seksual tinggi dan takut terjerumus pada jurang perzinahan.³⁹

Menurut Mustafa Al-Maraghi, kebolehan poligami harus memenuhi syarat yaitu: apabila seorang suami memiliki istri yang mandul dan menginginkan anak dan suami mampu untuk menghidupi lebih dari satu istri maka diperbolehkan untuk poligami, apabila istri sudah menopause dan

³⁸ Haris Hidayatulloh, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", Jurnal Studi Islam, Volume 6, No. 2, Oktober 2015, h. 222-223.

³⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung:Pustaka Setia 2011), h. 133.

tidak bisa lagi memberikan anak, dan sang suami yang memiliki tingkat seksual yang sangat tinggi dan jalan yang paling baik adalah dengan poligami agar tidak terjerumus dalam perzinaan.

3. Poligami menurut Hukum Di Indonesia

Hukum yang mengatur tentang perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974 mengenai praktik poligami di Indonesia diatur secara ketat, sebab UU Perkawinan menganut asas monogami. Namun apabila ada hal yang menghendaki beristri lebih dari satu dapat mengajukan izin ke Pengadilan Agama dengan syarat yang di atur oleh pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Pasal 4 ayat (2) bersifat fakultatif, maksudnya jika salah satu persyaratan dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin, yaitu: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan pasal 5 ayat (1) bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin apabila semua persyaratan telah terpenuhi, yaitu: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴⁰

Terkait penjelasan UU Perkawinan terkait poligami, bahwa pada pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 untuk mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama harus dengan tiga syarat seperti dijelaskan di atas. Jika

⁴⁰ Shinta Dewi Rismawati, "Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan", Jurnal Muwazah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014, h. 250.

salah satu persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka Pengadilan Agama akan memberikan izin. Sedangkan dalam pasal 5 ayat (1), jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka Pengadilan Agama tidak akan dapat memberikan izin berpoligami, sehingga semua syarat yang ada di pasal 5 ayat (1) harus terpenuhi.

Begitu jugadi dalam KHI menyantumkan bahwa pihak pengadilan memberikan ketentuan yang sangat ketat bagi suami yang menginginkan poligami. pertimbangan pengadilan tidak hanya masalah materi yang dinilai untuk cukup beristri lebih dari satu melainkan ada pertimbangan yang mendasar yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil. Untuk itulah masalah poligami jelas yang menjadi kebijakan adalah para hakim di pengadilan agama. Sebisa mungkin kebijakan yang diterapkan mampu menjaga hak dan kewajiban suami dan istri. Lebih khusus lagi mampu menjaga perasaan istri yang kebanyakan serba pasrah dari apa yang sedang dihadapi.⁴¹ Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, bahwa menurut KHI poligami diatur dengan sangat ketat dan prosedural. Selain itu suami juga harus mapu berlaku adil. Dengan syarat yang sangat ketat, pengadilan agama juga akan dapat memutuskan suami yangingin berpoligami dengan bijaksana dan sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak merugikan istri yang akan dimadu.

Poligami dalam hukum di Indonesia selain diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik

⁴¹ Atik Wartini, "Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-undangan", Jurnal Studi Islamika, Vol. 10, No. 2, Desember 2013, h. 241.

Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pada Pasal 41 ditegaskan bahwa setelah suami mengajukan permohonannya untuk poligami, maka pengadilan akan memeriksa tentang ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yang salah satunya disebabkan istri tidak dapat memberikan keturunan dengan dilengkapi oleh ada tidaknya persetujuan dari istri secara lisan atau tertulis, ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, pemeriksaan pengadilan difokuskan kepada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁴² Dari penjelasan yang telah diuraikan, bahwa PP No. 9 Tahun 1975 juga mengatur tentang izin kepada pengadilan agama untuk suami yang ingin menikah lebih dari seorang istri. Dengan persyaratan yang juga begitu ketat, di mana pengadilan dapat memberikan izin tersebut, sehingga dalam pasal 41 dijelaskan bahwa suami juga harus meminta persetujuan istri untuk izin poligami secara lisan maupun secara tertulis.

4. Poligami di Dunia Islam

Islam membolehkan poligami, tetapi oleh kaum perempuan, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat statusnya,

⁴² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan....*, h. 43-44.

dipandang sebagai suatu upaya eksploitasi kaum hawa demi kebutuhan biologis kaum adam. Sementara bagi kaum adam pada umumnya, poligami adalah sesuatu yang legal dan telah dipraktikkan oleh Nabi SAW Meskipun Nabi SAW mempraktikkannya, tetapi dalam perkembangannya, beragam pendapatpun mengemuka terkait keberadaan poligami tersebut.

Poligami senantiasa menjadi wacana yang menarik untuk didiskusikan. Poligami tidak hanya menjadi obyek perbincangan dunia Islam, tetapi juga barat. Barat sering mengangkat isu poligami sebagai alat untuk mendeskreditkan Islam. Barat menganggap poligami menjadi salah satu sebab kemunduran dan keterbelakangan dunia Islam. Sementara di dunia Islam, akibat pengaruh barat pasca kolonial, muncul diskursus apakah konsep poligami dalam al-Qur'an (Q.S.al-Nisa: 3) berlaku secara normatif atau kontekstual. Implikasinya, di dunia Islam terjadi polarisasi di dalam menentukan kebijakan tentang poligami.

Menurut Tahir Mahmood, ada bentuk kontrol terhadap poligami, pertama; benar-benar melarang poligami, dan kedua; membebaskan poligami dengan bersyarat. Lalu bagaimanakah bentuk kontrol aturan poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam, adalah sebagai berikut:⁴³

a. Melarang Poligami

Turki adalah negara muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak, sebagaimana dirumuskan dalam UU Perdata Turki Tahun 1926 pasal 93: "Seorang suami yang sudah mempunyai istri tidak boleh

⁴³ Lilik Andaryuni, "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam", dalam Sipakalebbi', Volume 1, Nomor 1, Mei 2013, h. 99-100.

nikah lagi kecuali dia dapat membuktikan di depan pengadilan bahwa istrinya bukan istri yang sah, atau batal atau telah pisah, baik karena cerai atau karena meninggal dunia. Kemudian di amendemen Tahun 1951 dengan pasal 8 dan 19 (a): "Poligami dilarang tegas. Seseorang yang akan melakukan akad perkawinan harus lebih dahulu memberi keterangan ke pengadilan bahwa ia sedang tidak berada dalam sebuah katan perkawinan. Bila melakukan akad nikah padahal di saat yang bersamaan ia sedang dalam ikatan perkawinan, maka akad tersebut dianggap batal."

Poligami dalam hukum keluarga Tunisia dirumuskan dalam pasal 1824 No. 66 Tahun 1956 yang intinya adalah poligami merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana, baik pidana kurungan, pidana denda maupun kombinasi pidana kurungan dan pidana denda. Adapun alasan yang digunakan Tunisia melarang poligami ada dua; *pertama*, institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat berbudaya. *Kedua*, al-Nisa/4:3, yang menetapkan bahwa syarat mutlak seorang suami boleh poligami kalau dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Senada dengan itu, Esposito menyebutkan bahwa alasan pemerintah Tunisia melarang poligami karena; (1) poligami, sebagaimana perbudakan, merupakan institusi yang selamanya tidak

diterima mayoritas umat manusia di manapun; (2) Ideal al-Qur'an tentang perkawinan adalah monogami.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Turki dan Tunisia merupakan negara muslim yang mutlak melarang adanya poligami. bahkan, di Tunisia seorang yang melakukan poligami dapat dipidanakan.

b. Membebaskan Poligami dengan Bersyarat

Di Indonesia, prinsip perkawinan adalah monogami. Namun demikian masih ada kemungkinan untuk poligami, maksimal empat orang. Untuk melakukan poligami harus ada izin dari pengadilan. Sebaliknya bila tanpa izin maka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi PNS yang akan berpoligami, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, dan PNS perempuan tidak diizinkan menjadi istri yang kedua/ ketiga/ keempat.

Pasal 17 UU No. 34 Tahun 1975 Tentang UU Hukum Keluarga Syria menetapkan bahwa, hanya hakim yang menentukan dapat atau tidaknya seorang melakukan poligami, dengan syarat: (1) ada atau tidaknya alasan hukum, (2) ada atau tidaknya kemampuan ekonomi suami memberi nafkah keluarga, serta (3) kemampuan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini berarti hakim boleh menolak memberi izin kepada seorang suami yang akan menikah lagi jika ternyata laki-laki tersebut tidak mampu mencukupi nafkah dan berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya kelak.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 100-103.

Mesir dengan UU (Amandement Law) No. 100 Tahun 1985, menetapkan aturan poligami sebagaimana tertuang dalam pasal 11A dan pasal 23 A. Rumusan pasal-pasal dalam hukum keluarga Mesir tersebut menjelaskan, bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri dengan alasan poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Di samping itu, pengadilan harus memberitahukan istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara, atau denda, atau kedua-duanya. Begitu juga bagi pegawai pencatat yang lalai akan dihukum dan dinonaktifkan.

poligami diperbolehkan dalam hukum Keluarga Somalia, namun demikian persyaratannya agak diperketat, misalnya terkait kemandulan istri harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, begitu juga dengan pembolehan poligami karena alasan adanya kebutuhan sosial juga harus ditentukan oleh menteri kehakiman dan agama.⁴⁵ Berdasarkan uraian tersebut, bahwa Indonesia, Syria, Mesir, dan Somalia membolehkan poligami, namun dengan persyaratan yang ketat. Tidak semata membebaskan begitu saja adanya poligami. Persyaratan yang ketat diberlakukan semata untuk melindungi kaum perempuan dari hawa nafsu laki-laki.

⁴⁵ *Ibid.*

C. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.⁴⁶ Persepsi juga diartikan proses diterimanya rangsang melalui pancaindera yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun dalam diri individu.⁴⁷ Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan bahwa persepsi adalah proses seseorang menerima, mengetahui serta menghayati hal-hal yang diamati melalui pancainderanya.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*).⁴⁸ Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan, bahwa persepsi adalah menafsirkan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek atau peristiwa melalui inderawi.

Dikatakan juga persepsi adalah proses mengamati situasi dunia luar dengan menggunakan proses perhatian, pemahaman, dan pengenalan

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar....*, h. 675.

⁴⁷ Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), h. 94.

⁴⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.

terhadap objek atau peristiwa. Persepsi diorganisasikan dalam bentuk, latar dasar (ground), garis, dan kejelasan.⁴⁹

Terkait pengertian persepsi yang telah dijelaskan, bahwa persepsi adalah proses mengamati keadaan dunia luar dengan tiga tahap yaitu, perhatian, pemahaman, dan pengenalan terhadap objek yang diamati.

2. Persepsi dalam Pandangan Al-Qur'an

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dialami manusia. Manusia sebagaimakhluk yang diberikan amanah kekhalifahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Dalam bahasa Al-Qur'an beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan.⁵⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Mukminun ayat 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu

⁴⁹ Herri Zan Pieter dkk, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 24.

⁵⁰ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 126.

*Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.*⁵¹

Dalam Q.S. al-Mukminun: 12-14 disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan berpasangan. Berapa ayat lain yang mengungkapkan hal tentang persepsi:⁵²

a. Persepsi penginderaan fisik/non fisik

سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?”. (Q.S. Fushilat: 53)

b. Isytiflaf, pengetahuan peristiwa yang berada jauh dari jangkauan

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۗ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾

Artinya: “Tatkala kafilah itu telah ke luar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka: "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku)". (Q.S. Yusuf: 94)

c. Kasyf, peristiwa fatamorgana yang dialami orang kafir sebagai bagian dari ilusi

⁵¹ Q.S. al-Mukminun: 12-14.

⁵² Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu...*, h. 126.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعٍ تَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ
يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu Dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya.” (Q.S. an-Nur: 39)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa persepsi menjadi jendela pemahaman kehidupan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Dalam surat al-Mukminun: 12-14 telah dijelaskan persepsi penciptaan manusia dan fungsi dari alat-alat penginderaannya.

3. Macam-macam Persepsi

- d. *External Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar diri individu.
- e. *Self-perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.⁵³

External perception adalah persepsi terhadap lingkungan alam yang ada disekitar manusia. Hanya saja persepsi terhadap lingkungan akan dipengaruhi pula oleh persepsi terhadap manusia ketika berkomunikasi.⁵⁴ Sedangkan *Self-perception* objek persepsinya adalah manusia itu sendiri, manusia yang dipersepsi mempunyai kemampuan–kemampuan, perasaan,

⁵³ Sunaryo, *Psikologi untuk....*, h. 94.

⁵⁴ Yenrizal, *Lestarikan Bumi dengan Komunikasi Lingkungan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 20.

ataupun aspek-aspek lain seperti halnya pada orang yang mempersepsi. Orang yang dipersepsi akan mempengaruhi pada orang yang mempersepsi.⁵⁵

Berdasarkan macam-macam persepsi di atas, yang dimaksud *external perception* adalah persepsi yang datangnya dari lingkungan fisik manusia, di mana setiap lingkungan memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Seperti perbedaan budaya, latar belakang, keyakinan, serta pengalaman hidup. Adapun *self-perception* dapat dipengaruhi oleh lingkungan.

4. Bentuk-bentuk Persepsi

a. Persepsi Jarak

Persepsi jarak sebelumnya merupakan suatu teka-teki bagi teoritis persepsi, karena cenderung dianggap sebagai apa yang dihayati indera perorangan yang berkaitan dengan bayangan dua dimensi akhirnya ditemukan bahwa stimulus visual memiliki ciri-ciri yang berkaitan dengan jarak pengamatan. Atau lebih dikenal dengan istilah isyarat jarak (*distance cues*).

b. Persepsi Gerakan

Gibson, dkk mengatakan, bahwa isyarat persepsi gerakan ada dilingkungan sekitar manusia. Kita melihat sebuah benda bergerak karena benda itu bergerak sebagian menutupi dan sebagian lagi tidak menutupi *background* (latar belakang) yang tidak bergerak. Kita juga akan melihat benda-benda bergerak saat berubah jarak. Kita melihat

⁵⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 97.

bagian baru ketika bagian-bagian lain hilang dari pandangan. Jadi tidak peduli apakah pandangan mata kita mengikuti benda yang bergerak atau pada latar belakangnya.

c. Persepsi Kedalaman

Persepsi kedalaman dimungkinkan muncul melalui penggunaan isyarat-isyarat fisik, seperti akomodasi, konvergensi dan disparitas selaput jala mata dan isyarat-isyarat yang dipelajari dari perspektif linier dan udara interposisi atau meletakkan di tengah-tengah, di mana ukuran relatif dari objek dalam peajaran, bayangan, ketinggian tekstur atau susunan.⁵⁶

Berdasarkan bentuk-bentuk persepsi yang telah diungkapkan, bahwa ada tiga bentuk persepsi, yang pertama persepsi jarak yang menjelaskan bahwa persepsi oleh indera yang dikaitkan dengan bayangan dua dimensi sehingga persepsi akan memiliki jarak. Kedua, persepsi gerakan yaitu persepsi dengan melihat benda di sekitar kita apakah benda itu bergerak atau tidak bergerak. Ketiga, persepsi kedalaman yaitu persepsi yang muncul dengan isyarat indera.

5. Proses terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal

⁵⁶ Herri Zan Pieter, *Pengantar Psikopatologi....*, h. 25-26.

tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut. Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses, yaitu:

- a. Proses fisik (kealaman), yaitu proses stimulus mengenai alat indera.
- b. Proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak.
- c. Proses psikologis, yaitu proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba.⁵⁷

Terkait penjelasan yang telah diuraikan, bahwa proses fisik terjadi apabila objek persepsi menggunakan stimulus yang mengenai alat indera. Proses fisiologis dapat terjadi melalui stimulus yang diterima oleh alat indera melalui saraf sensoris kemudian diteruskan ke otak. Sedangkan proses psikologis adalah proses dalam otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat menyadari stimulus yang diterimanya.

6. Faktor-faktor yang Membentuk Persepsi

Selain ada proses bagaimana sebuah persepsi bisa muncul dari seseorang tentang sebuah objek, ada juga yang disebut faktor yang membentuk persepsi seseorang. Menurut Krech dan Crutch Field sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rakhmad ada empat faktor pembentuk persepsi, yaitu kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya.⁵⁸

⁵⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi...*, h. 90.

⁵⁸ Jalaluddin Rakhmad, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), h. 56.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan faktor-faktor yang membentuk persepsi adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan

Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi. Misalnya, sepasang suami istri berbelanja ke mal. Sang suami memilih pergi ke toko olahraga atau aksesoris mobil, sedangkan istrinya langsung mencari toko tas dan sepatu. Ketika pulang, suami mengeluh bahwa mal itu serba mahal (alat-alat olahraga dan aksesoris mobilnya), sementara istri dengan riang mengatakan bahwa mal itu paling OK harganya (maksudnya harga tas dan sepatunya) di seantero kota.⁵⁹

b. Kesiapan Mental

Set (*mental set*) adalah kesiapan mental seseorang untuk menghadapi sesuatu rangsangan yang akan timbul dengan cara tertentu. Misalnya, seorang atlet pelari yang siap di garis “start” mempunyai set bahwa beberapa detik lagi akan terdengar bunyi pistol saat mana ia harus mulai berlari. Terlambatnya atau batalnya bunyi pistol, bisa membuat atlet tersebut kebingungan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan.⁶⁰

⁵⁹ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 105.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 104.

c. Suasana Emosional

Suasana emosional adalah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang dialami oleh seseorang dengan senang atau tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subyektif.⁶¹

d. Latar Belakang Budaya

Latar belakang budaya adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa faktor yang membentuk persepsi ada empat. Pertama, kebutuhan di mana persepsi dapat dipengaruhi oleh dorongan manusia untuk melakukan suatu tindakan. Kedua, kesiapan mental dimana persepsi berdasarkan kesanggupan penyesuaian sosial. Ketiga, suasana emosional dimana persepsi bergantung kepada perasaan, baik perasaan senang maupun tidak senang. Keempat, latar belakang budaya dimana persepsi dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman.

⁶¹ Dwi Prasetya Danarjati, dkk, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 28.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, h. 131.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.⁶³

Alasan peneliti menggunakan penelitian lapangan dikarenakan permasalahan yang diteliti oleh penulis menekankan pada fakta atau realita yang terjadi di masyarakat, dan peneliti mengetahui kondisi kehidupan dari partisipan yang diteliti. Peneliti melakukan penelitian di Desa Taman Negeri dengan permasalahan yang diteliti tentang perbedaan pandangan istri yang dipoligami terhadap poligami.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini digunakan karena peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual pandangan istri yang dipoligami terhadap poligami

⁶³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

B. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”.⁶⁴ Sedangkan mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data”.⁶⁵ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara. Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada 8 orang istri yang dipoligami dan 4 orang suami di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶⁶ Dalam mengumpulkan data tentang pandangan istri yang dipoligami terhadap poligami, peneliti tidak hanya bergantung pada sumber primer, apabila peneliti kesulitan mendapatkan data secara langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), Edisi Revisi VI, Cet ke-14, hal. 129

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-17,2012), hal. 225

⁶⁶ *Ibid.*

subyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan judul penelitian, seperti buku karya Abdul Rahman Ghozali, yang berjudul *Fiqh Munakahat*, buku karya Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, yang berjudul *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, buku karya Saipudin Shidiq, yang berjudul *Fiqh Kontemporer*, buku karya Sayyid Sabiq, yang berjudul *Fiqh Sunnah Jilid 3*, buku karya Tihami dan Sohari Sahrani, yang berjudul *Fikih Munkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* dan lain sebagainya yang berhubungan dengan poligami.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁶⁷

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan, maka metode pengumpulan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara (interview)

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan

⁶⁷ *Ibid.*, h. 224.

wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.⁶⁸

Berdasarkan pengertian wawancara yang telah diungkapkan, bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap seseorang yang di wawancarai untuk memperoleh informasi dan pendapat dari orang yang diwawancarai.

Menurut prosedurnya, teknik interview dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Wawancara bebas adalah proses wawancara di mana interviewer tidak secara sengaja mengarahkan tanya-jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewer (orang yang diwawancarai).
- b. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.
- c. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ia menyimpang.⁶⁹

Dengan demikian, metode wawancara yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Karena kerangka pertanyaan telah peneliti sediakan. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai 8 orang istri yang dipoligami yaitu ibu W, ibu M, ibu A, ibu H, ibu I, ibu WN, ibu T, ibu L dan 4 orang suami yaitu bapak S, bapak B, bapak SU, bapak R untuk mendapatkan data terkait informasi mengenai persepsi istri yang dipoligami serta faktor-faktor pembentuk persepsi istri

⁶⁸ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 50.

⁶⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-13, 2013), h. 84-85.

yang dipoligami di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

2. Metode Dokumentasi (dokumenter)

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan, bahwa metode dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dari beberapa data yang sudah didokumentasikan. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data istri-istri yang dipoligami serta data monografi Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷¹

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, Hal. 158.

⁷¹ Sugiono, *Metode Penelitian...*, h. 244.

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷² Analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini mengacu pada teori yang ada pada al-Qur'an serta pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai poligami.

Setelah peneliti menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian peneliti mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif adalah cara berfikir pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan menuju pada kesimpulan yang umum. Cara berfikir induktif digunakan oleh peneliti karena untuk menganalisis data tentang persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami dan menggali pengetahuan tentang faktor-faktor pembentuk persepsi istri yang dipoligami.

⁷² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), Cet. Ke-34, 2015, h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya desa Taman Negeri

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terhadap dokumentasi profil Desa Taman Negeri, peneliti mendapat data bahwa Desa Taman Negeri mulai dibuka bulan November tahun 1945. Pada awalnya Desa Taman Negeri ini adalah terdiri dari hutan belantara pada waktu itu program pemerintahan untuk pemerataan penduduk maka warga masyarakat dari pulau Jawa di Transmigrasikan ke pulau Sumatera.

Adapun mayoritas penduduk desa Taman Negeri terdiri dari:

- a. Tasik Malaya berjumlah 66 kk
- b. Pekalongan berjumlah 85 kk
- c. Cirebon berjumlah 35 kk
- d. Semarang berjumlah 255 kk

Keberangkatan dari pulau Jawa dibiayai oleh pemerintah pusat, sesampainya di Bumi Jawa (yang sekarang ini adalah kecamatan Sukadana) rombongan berjalan kaki, karena prasarana perhubungan waktu itu sangat sulit. Dengan jalan hanya setapak menyebrangi sungai, rawa dan jembatannya pun hanya terbuat dari kayu atau batang kayu yang dirobuhkan ke arah penyeberangan.

Sesampainya dipurbolinggo, khususnya rombongan tersebut di atas terlebih dahulu di tampung pada tiga lokasi, yaitu:

- a. Di Tanjung Inten
- b. Di Toto Harjo
- c. Di Tanjung Kesuma

Pada waktu itu keadaan pemerintahan belum terbentuk, masih berkelompok-kelompok sesuai dengan daerah asal masing-masing. Setelah menetap di bedeng-bedeng, para transmigrasi melakukan musyawarah mufakat menunjuk saudara Hartono untuk menjabat sebagai kepala rombongan (kepala desa).

Sebagai kepala rombongan (kepala desa) bapak hartono dibantu oleh beberapa orang (tenaga) yaitu:

- a. Bapak Hadi Suparno sebagai sekretaris
- b. Bapak Dawi sebagai POLDES
- c. Bapak Janib Sebagai kabayan dari Jawa Timur
- d. Bapak Abu Yazit sebagai kabayan dari Jawa Tengah
- e. Bapak Hardi sebagai kabayan dari Blora dan Magelang
- f. Bapak Markum sebagai P3NCR di bantu oleh Bapak Shohir⁷³

Sejarah pemerintahan Desa Taman Negeri dalam hal ini nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur disajikan dalam tabel berikut:

⁷³ Dokumentasi Profil Sejarah Berdirinya Desa Taman Negeri, pada tanggal 7 Desember 2018.

Tabel 1. Nama-nama Kepala Desa Taman Negeri⁷⁴

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Hartono	1955 s/d 1973
2	Harun	2 tahun
3	Kasim	2 tahun
4	Jumadi	6 tahun
5	Samijo	2 tahun
6	Sumadi	8 tahun
7	Aan Riyadi	8 tahun
8	Samidi	1 tahun
9	Aan Riyadi	2008 s/d 2013
10	Sugeng	2014 s/d Sekarang

2. Visi dan Misi Desa Taman Negeri

Visi pembangunan Desa Taman Negeri Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi kepala desa yang terpilih melalui proses pemilihan kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 belum menyusun RPJM Desa, maka Visi dan Misi dalam RPJM-Desa ini ditetapkan untuk tahun 2014 s.d 2019, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Taman Negeri seperti pemerintah desa, BPD,

⁷⁴ Dokumentasi Profil Desa Taman Negeri, tanggal 7 Desember 2018.

LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa pada umumnya, serta pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Namun demikian, dapat dimungkinkan apabila kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2014 s.d 2019 akan merubah visi dan misi yang disesuaikan dengan visi dan misi yang bersangkutan.

a. Visi pembangunan Desa Taman Negeri Tahun 2014-2019

Mampu meningkatkan indeks kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan desa.

b. Misi pembangunan Desa Taman Negeri Tahun 2014-2019 adalah :

1) Eman (sayang)

- a) Meningkatkan kasih sayang sesama warga
- b) Meningkatkan persatuan dan kesatuan

2) Dan-dan (membangun)

- a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- c) Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa
- d) Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis

- e) Peningkatan dan pembangunan usaha kecil dan menengah
- f) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.

3. Letak Geografis

Desa Taman Negeri memiliki luas wilayah 564,05 ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Tata Guna Tanah⁷⁵

No	Tata Guna Tanah	Luas	
1	Tanah Sawah	267,5	Ha/M2
2	Peladangan	26	Ha/M2
3	Pemukiman	235	Ha/M2
4	Tanah Rawa	17,5	Ha/M2
5	Empang	7	Ha/M2
6	Tanah Perkebunan	3	Ha/M2
7	Kas desa	7	Ha/M2
8	Lapangan	1,5	Ha/M2
	Total Luas	564,5	Ha/M2

Letak desa Taman Negeri berada di sebelah Utara Sukadana yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur, jarak dari Desa Taman Negeri Ke Kantor Kabupaten adalah sekitar 15 km, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Tambah Subur

⁷⁵ Dokumentasi Profil Desa Taman Negeri, tanggal 7 Desember 2018.

- Sebelah Timur : Desa Toto Projo
- Sebelah Selatan : Desa Tegal Ombo
- Sebelah Barat : Desa Tanjung Qencono/ Toto Mulyo

4. Kependudukan

a. Jumlah Penduduka berdasarkan kewarganegaraan

- 1) Laki-laki : 1911 orang
- 2) Perempuan : 1840 orang
- Jumlah : 3751 orang
- Jumlah KK : 1110 KK

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Lulusan Pendidikan Umum⁷⁶

No	Lulusan pendidikan Umum	Jumlah
1	Tamat Tk	56 orang
2	Tamat SD	50 orang
3	Tamat SLTP	470 orang
4	Tamat SLTA	1030 orang
5	Tamat akademi D1, D3	30 orang
6	Tamat S1 s/d S3	42 orang

Tabel 4. Lulusan Pendidikan khusus⁷⁷

No	Lulusan Pendidikan Khusus	Jumlah
1	Pondok Pesantren	20 orang
2	Madrasah	50 orang
3	Pendidikan Keagamaan	-
4	Sekolah Luar Biasa	-

⁷⁶ Dokumentasi Profil Desa Taman Negeri, tanggal 7 Desember 2018.

⁷⁷ Dokumentasi Profil Desa Taman Negeri, tanggal 7 Desember 2018.


5	Keterampilan/ Khusus	5 orang
6	TPA	100 orang
7	PAUD	150 orang

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian⁷⁸

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	45 orang
2	ABRI	53 orang
3	Swasta	250 orang
4	Wiraswasta/pedagang	70 orang
5	Tani	2.900 orang
6	Pertkangan	37 orang
7	Buruh Tani	179 orang
8	Pensiun	8 orang
9	Nelayan	-
10	Pemulung	-
11	Jasa	-

⁷⁸ Dokumentasi Profil Desa Taman Negeri, tanggal 7 Desember 2018.

5. Organisasi Pemerintahan Desa Taman Negeri

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TAMAN NEGERI

B. Persepsi Istri yang Dipoligami Terhadap Poligami

Poligami adalah salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah SWT mewajibkan kepada semua laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir dan batin. Tidak dibenarkan menzalimi istri yang lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya. Karena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinahan. Selain itu, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap istri-istri adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dipimpinnya.⁷⁹

Poligami tidak lepas dari persepsi istri yang berbeda-beda. Adapun persepsi diartikan proses diterimanya rangsang melalui pancaindera yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun dalam diri individu.⁸⁰ Untuk mendapatkan informasi tentang persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami, peneliti melakukan wawancara kepada istri-istri yang dipoligami sebagai berikut:

Persepsi tentang poligami menurut ibu W sebagai istri pertama dari bapak B, ibu I sebagai istri pertama bapak SU dan ibu A sebagai istri pertama

⁷⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan....*, h. 32-33.

⁸⁰ Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), h. 94.

dari bapak S, menyatakan bahwa: “poligami merupakan suatu hal yang menyakitkan hati, selain itu kehidupan keluarga poligami juga tidak nyaman.”⁸¹ Sedangkan persepsi ibu T sebagai istri pertama dari bapak R dan ibu L sebagai istri kedua bapak R terkait poligami adalah: “poligami dapat merusak ketentraman keluarga, dan menimbulkan pertengkaran.”⁸² Peneliti juga melakukan wawancara terkait persepsi istri yang dipoligami kepada ibu WN sebagai istri kedua dari bapak SU dan ibu M sebagai istri pertama bapak B, menyatakan bahwa: “poligami dilakukan untuk menghindari fitnah dan perselingkuhan serta suami dapat bertanggung jawab dan adil.”⁸³ Sedangkan persepsi ibu H terkait poligami adalah: “poligami diperbolehkan dalam Islam.”⁸⁴

Berdasarkan beberapa persepsi istri yang dipoligami di atas, bahwa terdapat beberapa perbedaan persepsi istri terhadap poligami, persepsi poligami dari istri pertama yaitu poligami merupakan suatu perkawinan yang sangat menyakitkan hati dan kehidupan keluarga yang poligami juga menjadi tidak nyaman. Selain itu, poligami dapat membawa pertengkaran dalam keluarga dan merusak ketentraman keluarga. Sedangkan, persepsi poligami menurut istri kedua adalah poligami merupakan jalan terbaik untuk menghindari dari

⁸¹ Wawancara dengan ibu W sebagai istri pertama bapak B, ibu T istri pertama bapak R dan ibu A istri pertama bapak B di desa Taman Negeri, tanggal 8 Desember 2018.

⁸² Wawancara dengan ibu I sebagai istri pertama dari bapak SU Desa Taman Negeri, tanggal 9 Desember 2018.

⁸³ Wawancara dengan Ibu WN sebagai istri kedua dari bapak SU di Desa Taman Negeri, tanggal 9 Desember 2018.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu H (istri kedua dari S) Desa Taman Negeri, tanggal 8 Desember 2018.

perbuatan zina dan fitnah perselingkuhan, serta suami dianggap dapat berbuat adil dan bertanggung jawab dan poligami diperbolehkan oleh agama Islam.

Peneliti melakukan wawancara pula dengan para pelaku poligami, yaitu dengan bapak B, menyatakan bahwa:

“poligami adalah perkawinan yang dibolehkan oleh Islam. Alasan saya melakukan poligami karena ada keinginan saya untuk menikah lagi. Saya merasa mampu mencukupi kebutuhan nafkah untuk istri-istri dan anak-anak saya dan istri saya juga mengizinkan saya untuk menikah. Untuk keadilan nafkah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Untuk pembagian waktu saya sering tinggal dengan istri yang kedua.”⁸⁵

Sedangkan pertanyaan yang sama diajukan kepada bapak S sebagai pelaku poligami, menyatakan bahwa:

“poligami merupakan salah satu sunah rasul dan diperbolehkan menurut Islam, asalkan kita dapat berbuat adil kepada istri dan anak. Saya berpoligami karena memang saya ingin menikah lagi dan Menurut saya adil adalah disesuaikan dengan kebutuhan istri dan anak, karena 2 orang anak dari istri saya yang pertama sudah bersekolah SMA dan yang satu sudah menikah, sehingga kebutuhan ekonominya juga lebih besar. Sedangkan anak dari istri kedua masih kecil-kecil dan belum memerlukan biaya yang cukup besar.”⁸⁶

Sedangkan pertanyaan yang sama diajukan kepada bapak SU sebagai pelaku poligami, menyatakan bahwa:

“poligami merupakan sesuatu yang halal dan agar terhindar dari perselingkuhan. Saya berpoligami karena saya merasa mempunyai kebutuhan yang lebih untuk memiliki istri lagi. Saya berusaha untuk berbuat adil, namun manusia tidak akan bisa berbuat adil. Untuk kebutuhan ekonomi saya usahakan untuk membagi rata. Kalau tinggal saya lebih sering bersama istri yang pertama karena faktor pekerjaan, karena pekerjaan saya ada di rumah istri yang pertama.”⁸⁷

⁸⁵Wawancara dengan bapak B (pelaku poligami) di Desa Taman Negeri, tanggal 8 Desember 2018.

⁸⁶Wawancara dengan bapak S (pelaku poligami) di Desa Taman Negeri, tanggal 8 Desember 2018.

⁸⁷Wawancara dengan bapak SU (pelaku poligami) di Desa Taman Negeri, tanggal 9 Desember 2018.

Kemudian jawaban berbeda dari pertanyaan yang sama diajukan kepada bapak R sebagai pelaku poligami, menyatakan bahwa:

“poligami yang saya lakukan karena adanya keinginan dari hati saya untuk menikah lagi. Kurangnya perhatian dari istri pertama membuat saya ingin mempunyai istri lebih dari satu agar bisa melayani saya dan memperhatikan saya. Karena istri pertama saya bekerja berdagang di Pasar dan anak-anak sudah menikah sehingga ekonomi yang saya berikan tidak lebih dari istri kedua. Karena istri kedua anak-anak masih membutuhkan banyak biaya untuk sekolah jadi lebih fokus ke istri kedua. Untuk pembagian hari lebih sering di rumah istri kedua.”⁸⁸

Berdasarkan wawancara dari beberapa sumber di atas, bagi pelaku poligami (suami) alasan mereka melakukan poligami karena ada hasrat dari diri mereka untuk melakukan poligami sebagai pemenuh kebutuhan biologis dan poligami dianggap sebagai sunah Rasul serta adanya kecukupan ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan lebih dari satu orang istri. Kebutuhan nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dari istri-istri dan anak-anaknya. Sebagian dari suami dalam pembagian waktu lebih sering tinggal bersama istri yang kedua. Namun, ada yang lebih sering tinggal dengan istri pertama karena pekerjaan berada di rumah istri pertama.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan terkait persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami, terdapat faktor-faktor pembentuk persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami di Desa Taman Negeri, maka dilakukan wawancara internal dengan istri-istri yang dipoligami di Desa Taman Negeri. Istri-istri yang dipoligami umumnya dilatar belakangi

⁸⁸ Wawancara dengan bapak R (pelaku poligami) di Desa Taman Negeri, tanggal 10 Desember 2018.

dengan berbagai macam persepsi yang dipaparkan mengenai perkawinan poligami.

1. Dilihat dari faktor kebutuhan

Poligami dapat terjadi karena telah memiliki ekonomi yang cukup dan adanya kurangnya kebutuhan biologis untuk memenuhinya. Selain itu, bagi istri yang dipoligami karena bentuk kepatuhannya kepada suami sehingga bersedia dipoligami dan poligami merupakan sebuah takdir yang telah ditentukan Allah SWT. Berdasarkan wawancara dengan ibu W sebagai istri pertama dari bapak B, menyatakan bahwa:

“Setiap wanita tidak ada yang rela untuk dipoligami, saya mengizinkan suami saya untuk menikah lagi karena terpaksa daripada suami saya marah kalau tidak diijinkan. Saya pasrah karena saya ingat anak-anak saya ada 3 dan masih kecil-kecil, masih membutuhkan banyak biaya untuk pendidikan dan masa depannya. Kebutuhan nafkah lahir dan batin yang diberikan suami saya sama sekali tidak adil, suami saya lebih cenderung kepada istri yang kedua dan pembagian waktu lebih sering ke istri yang kedua.”⁸⁹

Sedangkan saat ditanya dengan pertanyaan yang sama, terdapat jawaban yang berbeda dari ibu WN sebagai istri kedua dari bapak SU dan ibu M sebagai istri kedua bapak B, menyatakan bahwa:

“Saya bersedia dipoligami karena untuk meghindari fitnah dan tuduhan perselingkuhan. Saya melihat suami saya adalah orang yang bertanggung jawab serta kehidupan ekonomi suami saya sudah berkecukupan sehingga saya merasa yakin bahwa suami saya dapat berlaku terhadap istri-istrinya. Suami saya menikah lagi karena cukup untuk menghidupi kebutuhan lebih dari satu istri dan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari istri pertama membuat suami saya ingin menikah lagi. Untuk kebutuhan

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu W (istri pertama dari bapak B) Desa Taman Negeri, tanggal 8 Desember 2018.

yang diberikan suami saya kepada istri pertama dan saya sudah adil menurut saya.”⁹⁰

Kemudian saat ditanyakan kepada ibu A (istri pertama dari bapak S), ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, menyatakan bahwa:

“Saya dalam kesehariannya disibukan dengan pekerjaan berdagang. Saya terpaksa bersedia dipoligami karena saya sayang kepada suami, dan ingin menjadi istri yang patuh sehingga saya mengizinkan suami untuk menikah lagi dan karena saya sadar bahwa saya sibuk bekerja di Pasar sebagai pedagang sehingga saya kurang dalam melayani dan memperhatikan suami. Dan suami membutuhkan istri lain untuk lebih bisa melayaninya. Adapun kebutuhan nafkah yang diberikan oleh suami sudah adil sesuai kebutuhan saya, hanya saja waktu untuk bersama suami berkurang karena suami lebih sering tinggal dengan istri kedua.”⁹¹

Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada ibu I (istri pertama bapak SU), menyatakan bahwa:

“Saya terpaksa menerima poligami yang dilakukan oleh suami saya, karena pada waktu suami saya menikahi istri keduanya posisinya saya tidak tahu, karena suami tidak ijin kepada saya. Suami saya melakukan poligami karena suami saya itu bekerjanya banyak di luar rumah, jadi mungkin sering bertemu dengan istri keduanya itu saat bekerja. Untuk keadilan dalam kebutuhan nafkah saya kira adil sesuai dengan kebutuhan, namun pembagian waktu memang lebih sering di rumah saya.”⁹²

Sedangkan hasil wawancara dari ibu L sebagi istri kedua bapak R, menyatakan bahwa:

“awalnya saya tidak tahu bahwa saya menjadi istri yang kedua, karena suami saya berbohong kepada saya jika sudah bercerai dengan istrinya. Suami saya membawa akta cerai dari istrinya yang terdahulu, dan yang saya tahu, istrinya hanya yang diceritakan itu tidak ada istri yang lain. awalnya saya merasa marah karena dibohongi oleh suami, namun sekarang

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu M (istri kedua dari bapak B) Desa Taman Negeri, tanggal 8 Desember 2018.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu A (istri pertama dari S) Desa Taman Negeri, tanggal 8 Desember 2018.

⁹² Wawancara dengan Ibu I (istri pertama dari SU) Desa Taman Negeri, tanggal 9 Desember 2018.

sudah ikhlas, sehingga saya menerima semua resiko yang harus saya terima menjadi istri kedua, karena memang sudah jalannya seperti ini.”⁹³

Kemudian saat ditanya dengan pertanyaan yang sama kepada ibu H sebagai istri kedua dari bapak S, menyatakan bahwa:

“saya bersedia dipoligami karena memang suami saya sudah jodoh saya dan islam tidak melarang adanya poligami, dan sudah jalannya saya menjadi istri kedua. Alasan saya bersedia dipoligami karena itu semua sudah jalan dari Allah SWT, dan saya sudah ikhlas menerima menjadi istri kedua. Alasan suami saya berpoligami karena beliau orang yang sibuk bekerja di luar, sehingga suami saya butuh istri yang dapat memperhatikannya di rumah.”⁹⁴

Berdasarkan wawancara dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa, adanya perbedaan persepsi istri tentang alasan dipoligami, yaitu bagi istri pertama karena adanya keterpaksaan dalam menerima perkawinan poligami, karena poligami dianggap sebagai perkawinan yang dapat menyakitkan hati dan membuat tidak nyaman. Poligami jugadapat membawa pertengkaran antar para istri-istridan merusak ketentraman kehidupan keluarga. Sedangkan bagi istri kedua, alasan bersedianya dipoligami karena merupakan jodoh yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan sudah jalan bagi mereka menjadi istri yang kedua. Selain itu, poligami dilakukan untuk menghindari fitnah dan perselingkuhan.

2. Dilihat dari faktor kesiapan mental

Faktor kesiapan mental istri yang dipoligami untuk menerima poligami bagi istri pertama sulit dilakukan, perlu penyesuaian dan keikhlasan hati menerima dipoligami. Mengenai hal tersebut, berikut

⁹³Wawancara dengan Ibu L istri kedua dari R Desa Taman Negeri, tanggal 10 Desember 2018.

⁹⁴Wawancara dengan Ibu H istri kedua dari S Desa Taman Negeri, tanggal 8 Desember 2018.

beberapa hasil wawancara yang dilakukan kepada istri-istri yang dipoligami. Berdasarkan wawancara dengan ibu T sebagai istri pertama bapak R, menyatakan bahwa:

“saya sebagai istri pertama belum menerima poligami yang suami saya lakukan, saya dan istri kedua tidak dapat disatukan dan hidup rukun. Saya belum pernah bertemu dengan anak tiri. Jika ada tetangga yang membicarakan rumah tangga saya yang poligami saya bersikap masa bodoh dan tidak peduli, karena yang menjalani rumah tangga ini saya, yang merasakan juga saya.”⁹⁵

Sedangkan jawaban berbeda dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada ibu L sebagai istri kedua dari bapak R, menyatakan bahwa:

“kehidupan saya dengan istri pertama tidak bisa rukun dan saya tidak bisa disatukan dengan istri pertama, karena sampai saat ini saya belum bisa menyesuaikan diri dengannya. Namun, saya dengan anak tiri hidup rukun, saya sudah menganggap seperti anak saya sendiri karena anak tiri saya yang pertama pernah tinggal bersama saya. Saya harus menjalani sesuai dengan kenyataan dan sabar jika ada yang membicarakan rumah tangga saya.”⁹⁶

Kemudian saat ditanya dengan pertanyaan yang sama kepada ibu M sebagai istri pertama dari bapak B, menyatakan bahwa:

“saat dengan istri kedua saya menyesuaikan diri dengan sering menjaga komunikasi, kalau ada acara di luar kadang keluar bersama. Sedangkan dengan anak-anak tiri saya sangat akrab, walaupun bukan anak kandung tetapi saya sudah perlakukan seperti anak sendiri. Jika ada tetangga yang membicarakan rumah tangga saya yang poligami saya bersikap masa bodoh dan tidak peduli, karena yang menjalani rumah tangga ini saya, yang merasakan juga saya.”⁹⁷

Kemudian saat ditanyakan dengan pelaku poligami yaitu bapak R, menyatakan bahwa:

⁹⁵ Wawancara dengan ibu T istri pertama dari bapak R di Desa Taman Negeri, tanggal 10 Desember 2018.

⁹⁶ Wawancara dengan ibu L istri kedua dari bapak R di Desa Taman Negeri, tanggal 9 Desember 2018.

⁹⁷ Wawancara dengan ibu M istri pertama dari bapak B di Desa Taman Negeri, tanggal 10 Desember 2018.

“bentuk penyesuaian diri saya dengan istri pertama dan kedua adalah berusaha untuk memberi pengertian agar dapat hidup selalu rukun dalam rumah tangga ini. Bentuk kasih sayang dengan anak-anak saya tidak ada yang saya bedakan, saya berusaha adil. Jika ada tetangga yang membicarakan rumah tangga saya, saya bersikap cuek, karena saya yang menjalani rumah tangga saya dan saya pemimpin di keluarga saya.”⁹⁸

Berdasarkan apa yang diungkapkan bapak R di atas, bahwa ia berusaha untuk dapat merukunkan antara istri pertama dan kedua tentang perkawinan poligami ini, dan berusaha bersikap adil terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Sebagai pemimpin dalam keluarganya bapak R bersikap cuek jika tetangga ada yang membicarakan rumah tangganya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa sumber di atas, bahwa kesiapan mental dalam menjalani kehidupan perkawinan poligami sangat dibutuhkan, seperti menjaga komunikasi dan menjaga tali silaturahmi antara istri pertama dan kedua tanpa adanya masalah. Namun, jika tidak dapat menyesuaikan diri akan berakibat rumah tangga poligami yang dijalani tidak dapat hidup rukun, bahkan sangat sulit disatukan karena sikap egois masing-masing dan tidak bisa saling merima. Akibatnya, keharmonisan dalam keluarga poligami belum tercapai. Sehingga, sebagai pemimpin keluarga haruslah dapat menyatukan antara istri-istri agar kehidupan rumah tangga poligami dapat tercipta keharmonisan.

3. Dilihat dari faktor suasana emosional

Perlunya mengatur suasana emosional dalam perkawinan poligami agar dapat mengendalikan perasaan untuk lebih ikhlas dan sabar dalam menjalani rumah tangga poligami. Wawancara dilakukan kepada ibu W

⁹⁸ Wawancara dengan bapak R (pelaku poligami) di Desa Taman Negeri, tanggal 10 Desember 2018.

(istri pertama bapak S) menyebutkan bahwa: “perasaan saya harus berbagi dengan istri yang lain pasti sedih, cemburu, tetapi karena saya sayang dengan suami saya jadi saya tetap bersabar. Tidak ada perasaan malu dengan rumah tangga poligami yang saya jalani.”⁹⁹

Sejalan dengan pendapat di atas, pendapat yang sama juga disampaikan dari sumber lain yaitu ibu H (istri kedua bapak S), menyatakan bahwa: “terkadang ada perasaan cemburu dan sedih saat harus berbagi suami, tetapi sekarang sudah terbiasa bagi saya, jadi saya sudah ikhlas dengan ketentuan yang Allah berikan kepada saya. Perasaan malu terkadang ada, tapi saya bersikap biasa saja dalam menanggapi apapun yang orang lain katakan.”¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa suasana emosional yang terjadi saat harus berbagi suami dengan istri yang lain adalah iri hati, sedih, cemburu, sakit hati. Namun, semua itu harus diikhlasakan untuk kebahagiaan suami yang disayangi dan sudah jalan dari Allah SWT yang mengaturnya. Perasaan malu dengan lingkungan sekitar mengenai perkawinan poligami terkadang muncul dalam hati para istri-istri yang dipoligami, akan tetapi dapat disikapi dengan sabar dan ikhlas.

4. Dilihat dari latar belakang budaya

Perkawinan poligami masih dianggap tabu di Desa Taman Negeri, dengan latar budaya masyarakat yang masih memandang poligami sebagai

⁹⁹ Wawancara dengan ibu W (istri pertama dari bapak B) di Desa Taman Negeri, tanggal 8 Desember 2018.

¹⁰⁰ Wawancara dengan ibu H (istri kedua dari bapak S) di Desa Taman Negeri, tanggal 8 Desember 2018.

suatu hal belum dapat diterima oleh semua kalangan. Berikut petikan wawancara yang dilakukan terkait lingkungan sekitar apakah menerima dan merasa nyaman dengan perkawinan poligami dengan sumber ibu L (istri kedua dari bapak R), menyatakan bahwa: “yang saya ketahui selama ini lingkungan sekitar seperti keluarga saya dan tetangga-tetangga saya masih menerima perkawinan poligami yang saya lakukan dan merasa nyaman berada disekitar saya.”¹⁰¹ Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada ibu A (istri pertama dari bapak S), menyatakan sebagai berikut: “lingkungan sekitar saya menerima keluarga saya yang poligami. Mungkin ada beberapa orang yang kurang nyaman dengan pernikahan ini, tetapi yang penting suami saya tidak mengganggu orang lain disekitar kami.”¹⁰²

Peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada pelaku poligami yaitu bapak SU, mengatakan bahwa:

“saya meyakinkan lingkungan sekitar dan keluarga saya atas poligami yang saya lakukan dengan menjelaskan poligami itu dibolekan menurut Islam, dan Nabi Muhammad SAW juga melakukan poligami juga. Seperti ayat yang dijelaskan dalam al-Qur’an. Untuk membuat lingkungan merasa nyaman yang saya lakukan adalah terus menjaga silaturahmi dengan lingkungan.”¹⁰³

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan di atas, bahwa cara bapak SU meyakinkan keluarga dan lingkungan sekitar untuk menerima perkawinan poligami yang dilakukan adalah dengan menjelaskan bahwa tidak ada larangan poligami menurut al-Qur’an, dan poligami diperbolehkan dengan

¹⁰¹ Wawancara dengan ibu L (istri kedua dari bapak R) di Desa Taman Negeri, tanggal 10 Desember 2018.

¹⁰² Wawancara dengan ibu A (istri pertama dari bapak S) di Desa Taman Negeri, tanggal 10 Desember 2018.

¹⁰³ Wawancara dengan bapak SU (pelaku poligami) di Desa Taman Negeri, tanggal 10 Desember 2018.

syarat berlaku adil. Dengan menjaga tali silaturahmi dengan lingkungan, aka membuat orang yang berada di sekitar bapak SU juga merasa nyaman dengan adanya perkawinan poligami.

Terkait dengan wawancara di atas, bahwa perkawinan poligami dapat diterima oleh lingkungan sekitar keluarga poligami. Untuk membuat lingkungan sekitar poligami merasa nyaman, mereka juga lebih aktif dalam melakukan silaturahmi kepada lingkungan. Serta memberi penjelasan bahwa poligami dibolehkan oleh agama Islam seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Nabi SAW juga melakukannya.

C. Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Persepsi Istri yang Dipoligami Terhadap Poligami

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan yang bersedia dijadikan subjek penelitian di Desa Taman Negeri, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi antar istri-istri yang dipoligami terhadap poligami. Perbedaan tersebut sesuai dengan pemahaman dan kenyataan yang terjadi pada istri-istri yang dipoligami serta pelaku poligami. Sebagai istri pertama merasa teraksa menerima poligami karena poligami dapat menyakitkan hati dan dapat menimbulkan pertengkaran dan merusak keluarga, namun istri pertama sudah menerima dengan ikhlas bahwa keluarga poligami dapat hidup rukun walaupun ada beberapa yang belum bisa menerima kehadiran istri yang lain. Sedangkan menurut para istri kedua yang dipoligami bahwa poligami diperbolehkan oleh Islam, poligami dilakukan untuk menghindari dari segala bentuk fitnah dan perselingkuhan. Namun,

pelaku haruslah bersikap adil dalam nafkah lahir, agar istri yang lain tidak merasa iri hati. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada istri-istri yang dipoligami terhadap poligami dapat diambil data persepsi istri terkait poligami sebagai berikut:

Merujuk dari teori yang penulis ambil dari buku Jalaluddin Rakhmad, terdapat 4 faktor pembentuk persepsi yaitu 1) kebutuhan, 2) kesiapan mental, 3) suasana emosional, 4) latar belakang budaya. Berangkat dari teori yang dikemukakan tersebut, maka analisis faktor-faktor pembentuk persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami dapat dikaitkan dengan persepsi istri yang dipoligami, sebagai berikut:

1. Faktor kebutuhan menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami. Menurut istri pertama yang dipoligami, kebutuhan menjadi salah satu faktor istri terpaksa menerima poligami karena demi anak-anaknya yang masih membutuhkan banyak biaya untuk pendidikan dan hidup sehari-hari. Selain itu ada beberapa istri yang merasa bahwa poligami dapat membuat pertengkaran dalam keluarga dan merusak kehidupan keluarga, karena suami tidak izin terlebih dahulu dengan istri pertama sebelum poligami, sehingga menimbulkan pertengkaran antar suami dan istri. Adapun faktor kebutuhan menurut istri kedua adalah karena suami diyakini memiliki kebutuhan finansial yang berkecukupan sehingga dianggap dapat berbuat adil dengan istri-istri yang lain, selain itu suami dipandang dapat bertanggung jawab dengan anak-anak dan istri-istrinya. Bagi pelaku poligami sendiri, kebutuhan biologis adalah

salah satu faktor ia berpoligami, karena kurangnya perhatian dari istri pertama, dan ia merasa cukup untuk menafkahi istri yang lain, selain itu poligami dianggap sebagai salah satu sunah rasul.

Telah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹⁰⁴

Berdasarkan ayat di atas, bahwa seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu tidak akan dapat berlaku adil, namun bukan berarti istri yang lainnya tidak mendapatkan hak yang semestinya dia dapatkan. Walaupun dalam hal kasih sayang tidak bisa adil, setidaknya dalam kebutuhan ekonomi dapat berlaku adil untuk istri-istrinya. Menurut kesepakatan para Imam Mazhab, membagi tidur adalah wajib jika istrinya lebih dari satu. Dengan demikian, apabila suami bermalam pada satu istri, maka ia wajib bermalam pada istri lainnya secara bergiliran.¹⁰⁵

2. Faktor kesiapan mental untuk menyesuaikan diri dengan istri-istri yang lain yaitu dengan cara menjaga komunikasi dan tali silaturahmi, dapat

¹⁰⁴ QS. An-Nisa': 129

¹⁰⁵ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma*, (Bandung: Hasyimi, 2012),h. 339.

meluangkan waktu bersama istri yang lain. Namun, tidak semua keluarga poligami dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan istri-istri yang lain, ada juga yang belum memiliki kesiapan mental untuk menerima poligami dan kehadiran istri yang lain. Tidak ada kesenjangan bersikap terhadap anak tiri, anak tiri dianggap sebagai anak kandung dan dapat hidup rukun dengan anak tiri dari istri yang dipoligami. Untuk pelaku poligami bentuk penyesuaian diri dengan istri pertama dan kedua adalah tetap menjaga komunikasi, harus lebih adil dalam pembagian waktu dan tidak memihak salah satu istri serta memberikan pengertian bahwa dengan perkawinan poligami dapat hidup rukun.

3. Faktor suasana emosional dalam rumah tangga poligami harus dapat dikendalikan, dengan kunci utama kesabaran dan keikhlasan. Perasaan para istri yang dipoligami disaat harus berbagi suami dengan istri yang lain adalah sakit hati, sedih, dan perasaan cemburu terhadap istri yang lain. Namun, demi kebahagiaan suami, istri-istri yang dipoligami belajar ikhlas dan tabah menerima apa yang sudah ditentukan Allah SWT. Perasaan malu terhadap tetangga juga terkadang ada, namun harus menerima kenyataan dan menjalaninya dengan lapang dada, karena yang mengetahui kehidupan poligami adalah istri-istri yang dipoligami dan pelaku poligami.
4. Faktor latar belakang budaya yang terdapat di masyarakat desa Taman Negeri adalah masih menjunjung tinggi adanya kehidupan yang saling menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat. keluarga maupun lingkungan sekitar keluarga poligami menerima dengan adanya perkawinan poligami

yang dilakukan beberapa informan. Dukungan dari keluarga untuk menerima poligami juga menjadi faktor para istri-istri dapat menerima dengan ikhlas poligami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa dan pembahasan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, penelitian ini menghasilkan temuan dan kesimpulan faktor-faktor pembentuk persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami sebagai berikut:

1. Faktor kebutuhan nafkah batin yang diberikan suami untuk istri pertama dan kedua belum adil.
2. Faktor kesiapan mental dari para istri yang dipoligami adalah dengan menjaga tali silaturahmi dan menjaga hubungan komunikasi. Namun, ada sebagian istri yang tidak bisa hidup rukun dengan perkawinan poligami.
3. Faktor suasana emosional yaitu perkawinan poligami yang dialami istri-istri membawa perasaan sakit hati, sedih, cemburu, dan iri hati.
4. Faktor latar belakang budaya yaitu lingkungan sekitar keluarga poligami dapat menerima perkawinan poligami.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini bagi pelaku poligami dan masyarakat yang melakukan poligami untuk lebih dapat memperdalam ilmu agama, karena poligami merupakan perkawinan yang dibolehkan oleh Islam dengan syarat harus berbuat adil, agar dapat membentuk keluarga poligami yang rukun dan harmonis. Sehingga dalam setiap tindakan dapat membawa keluarga yang

sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk para istri agar lebih dapat membahagiakan suami dalam rumah tangga poligami dan dapat mejadi istri yang taat kepada suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. Cet. Ke-5. 2015.
- Abdul Rahman Shaleh. *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat. 2007.
- Agus Hermanto, "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan". Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Vol. 9. No. 1. Juni 2015.
- Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah dan Hardianto. "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol.7, No.1, Juni 2016.
- Aris Baidhowi. "Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh". Jurnal Muwazah. Volume. 4, No. 1, Juli 2012.
- Atik Wartini. "Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-undangan". Jurnal Studi Islamika. Vol. 10. No. 2. Desember 2013.
- Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet. Ke-13. 2013.
- Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Dwi Prasetia Danarjati, dkk. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Fatimatuzzahro dan Fifi Nofiaturrehman. "Poligami dalam Hukum Islam Kontemporer: Memahami Poligami dengan Pendekatan Interkoneksi". Jurnal Islamic Review. Vol. III, No. 2. Oktober 2014.

- Haris Hidayatulloh. "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm",. Jurnal Studi Islam, Volume 6, No. 2, Oktober 2015.
- Herri Zan Pieter dkk. *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Imam Mustofa. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Lampung: Stain Jurai Siwo Metro. 2015.
- J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Jaenuri, *Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lapung Timur, (STAIN, 2013)*
- Jalaluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-34. 2015.
- Lilik Andaryuni. "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam". dalam *Sipakalebbi'*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2013.
- Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi. *Kumpulan Hadits yang Disepakati 4 Imam: Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Nisrina Aminy, *Pandangan Istri Kiai Tentang Poligami dalam Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Al-Fath Kedungkandang), (UIN Malang, 2008)* dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/4185/1/01210081.pdf>. (3 Januari 2018)
- Saipudin Shidiq. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Sarlito W. Sarwono. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Bandung: Tinta Abadi Gemilang. 2013.
- Shinta Dewi Rismawati. "Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan". Jurnal Muwazah. Volume 6. Nomor 2. Desember 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet-17. 2012.

- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.
- Sunaryo. *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2004.
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh ‘Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A‘immah*. Bandung: Hasyimi. 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Tobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*. Yogyakarta: Idea Press. 2013.
- Usman. “Pedebatan Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa’ ayat 3 dan 129). *An-Nida’*: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 39, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Yenrizal. *Lestarikan Bumi dengan Komunikasi Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
 2. Wahyu Setiawan, M.Ag
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : LITA FATIMAH
NPM : 14117193
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PANDANGAN ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI (KASUS DI DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husni Farib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
 2. Wahyu Setiawan, M.Ag
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : LITA FATIMAH
 NPM : 14117193
 Fakultas : SYARIAH
 Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
 Judul : PANDANGAN ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI (KASUS DI DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


 Dekan
 Husnul Estarib, Ph.D
 NIP. 19740104 199903 7004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

80

Nomor : B-0352/In.28/F-Sy/PP.00.9/07/2017

Metro, 31 Juli 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Taman Negeri
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : Pandangan Istri Yang Di Poligami Terhadap Poligami
(Kasus Di Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur, Kab.
Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Enni Fatarib, Ph.D
N.P. 197401041999031004

PERMOHONAN SURAT PRA-SURVEY

No : -
Lamp : -
Perihal : Permohonan Surat Pra-Survey

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Alhwalus Syakhsyiyah (AS)

Dengan ini mengajukan surat Permohonan kepada Dekan Syariah agar dapat memberikan surat Pra-Survey dalam penelitian Proposal Skripsi berjudul: PANDANGAN ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI (KASUS DI DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Adapun surat ditujukan kepada: Kepala Desa

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas berkenannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



B-352
(31-7-2017)

Metro, 31 Juli 2017

Permohon,

Lita Fatimah
NPM.14117193



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN WAY BUNGUR
DESA TAMAN NEGERI**

ALAMAT: Jl.Raya Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur
E-mail : tamannegeri@gmail.com KodE Pos : (34192)

SURAT KETERANGAN IZIN RISET/PENELITIAN

Nomor : 140/196/2006/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur-Menerangkan bahwa :

Nama : LITA FATIMAH
NPM : 14117193
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)
Judul : Pandangan Istri yang di Poligami terhadap Poligami
(Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

Telah melakukan Riset / Penelitian di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, dalam rangka Penyusunan dan Penyelesaian Skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN ISTRI YANG DI POLIGAMI TERHADAP POLIGAMI
(KASUS DI DESA TAMAN NEGERI KECAMATAN WAY BUNGUR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taman Negeri,14 Juli 2018

Kepala Desa Taman Negeri



SUGENG KUSWANTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1189/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **LITA FATIMAH**
NPM : 14117193
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI ISTRI YANG DI POLIGAMI TERHADAP POLIGAMI (Kasus Di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 05 Desember 2018





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

83

Nomor : 1190/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Taman Negeri
Kecamatan Way Bungur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1189/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 05 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : LITA FATIMAH
NPM : 14117193
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI ISTRI YANG DI POLIGAMI TERHADAP POLIGAMI (Kasus Di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Desember 2018
Wakil Dekan I

Saifulikha S. Ag, MH
NIP. 197206111998032001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN WAY BUNGUR
DESA TAMAN NEGERI**

Alamat: Jl. Raya Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur
e-mail : tamannegeri@gmail.com Kode Pos : (34192)

Nomor : 140/167/2006/2018
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada yang Terhormat Rektor IAIN Metro
Di
Metro

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur. Memberi izin kepada :

Nama : **Lita Fatimah**
NPM : 14117193
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Judul Penelitian : Persepsi Istri yang Dipoligami Terhadap Poligami (Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)

Untuk melaksanakan riset/penelitian di desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Taman Negeri, 6 Desember 2018

Sekretaris Desa



ULANG SUPRIADI



85

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-01065/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117193.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Desember 2018
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

OUTLINE

PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI (Kasus Di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Poligami
 4. Pengertian Poligami
 5. Dasar Hukum Poligami
 6. Kontroversi Poligami
- B. Poligami Menurut Berbagai Perspektif
 5. Poligami menurut Mazhab Fiqh
 6. Poligami menurut Ulama Kontemporer

- 7. Poligami Menurut Hukum di Indonesia
- 8. Poligami di Dunia Islam
- C. Persepsi
 - 7. Pengertian Persepsi
 - 8. Persepsi dalam Pandangan Al-Qur'an
 - 9. Macam-macam Persepsi
 - 10. B
 bentuk-bentuk Persepsi
 - 11. P
 Proses Terjadinya Persepsi
 - 12. F
 Faktor-faktor yang Membentuk Persepsi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
- B. Persepsi Istri yang Dipoligami Terhadap Poligami
- C. Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Persepsi Istri yang Dipoligami Terhadap Poligami

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Metro, 30 Agustus 2018

Mahasiswa yang bersangkutan




Lita Fatimah
NPM. 14117193

Pembimbing I



Hi. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERSEPSI ISTRI YANG DIPOLIGAMI TERHADAP POLIGAMI (Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara kepada istri yang dipoligami di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.
 - a. Mengapa anda bersedia menjalani perkawinan/rumah tangga poligami?
 - b. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi suami anda melakukan poligami?
 - c. Bagaimana kebutuhan nafkah yang diberikan suami anda? Apakah sudah adil?
 - d. Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan istri yang lain?
 - e. Bagaimana sikap anda dengan anak tiri anda?
 - f. Bagaimana sikap anda jika ada yang membicarakan rumah tangga poligami anda?
 - g. Bagaimana perasaan anda disaat harus berbagi suami dengan istri yang lain?
 - h. Apakah ada perasaan malu dengan perkawinan poligami?
 - i. Apakah lingkungan sekitar anda menerima perkawinan poligami?
 - j. Apakah lingkungan sekitar anda merasa nyaman dengan perkawinan poligami?

2. Wawancara kepada pelaku poligami (suami) di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

- a. Apa alasan anda melakukan poligami?
- b. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi anda melakukan poligami?
- c. Bagaimana keadilan kebutuhan yang anda berikan kepada istri-istri anda?
- d. Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan istri pertama dan istri kedua?
- e. Bagaimana sikap anda dengan anak-anak anda? Apakah sudah adil?
- f. Bagaimana sikap anda jika ada yang membicarakan rumah tangga poligami anda?
- g. Bagaimana perasaan anda disaat harus berbagi cinta dan kasih sayang dengan istri-istri anda?
- h. Apakah ada perasaan malu dengan perkawinan poligami?
- i. Bagaimana anda meyakinkan lingkungan sekitar anda untuk menerima poligami yang anda lakukan?
- j. Apa yang anda lakukan agar membuat lingkungan sekitar anda merasa nyaman dengan perkawinan poligami?

B. Dokumentasi

1. Profil desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur
2. Data istri dan suami (pelaku poligami) di desa Taman Negeri Kecamatan Way bungur Kabupaten Lampung Timur.

Metro, 23 November 2018

Mahasiswa yang bersangkutan



Lita Fatimah
14117193

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/10/19		aceh di ingatkan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Lita Fatimah
NPM. 14117193



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 14-12-2018	✓	-tambahkan deskripsi tentang persepsi terhadap poligami	
	Jumat, 21-12-2018		-ace Bab IV-V contoh bi-binge dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005011008

Lita Fatimah
NPM. 14117193



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/01 19		<ul style="list-style-type: none"> - Cant. ket. Riset dan bec. keak. blm ada Hk ? - Ya Allah... lampu nyunaga bntukan ta ? - Susun secara ferr - portablii tul ? yg d'beri ctt. 	
	11/01 19		<ul style="list-style-type: none"> - Portablii Bab V - lengkap. yg blm ada 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Lita Fatimah
NPM. 14117193



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/10 /01		<ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan oleh kel. mahasiswa → di akhir form dibuat hasil penulisan penulis. Je 3 org/ep org sama dituliskan di setiap sisi. - analisis bym org dari bab II ? - Alinea org terakhir bingkai → satu alinea satu topik bahasan. 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Lita Fatimah
NPM. 14117193



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 9.11.2018	✓	Siswa ter. APP berdasarkan kerangka teori yg telah dibuat pd Bab II	
	Jumat, 9.11.2018	✓	ace APP untuk bimbingan dg pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005011008

Lita Fatimah
NPM. 14117193



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stajusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/18 /11		acc APD lanjutan penulisan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Lita Fatimah
NPM. 14117193



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusti@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5 / 18 / "		<p>sempit data primer istih dari (suaru bau) trubus lem - muncorn → insial</p> <p>acc bab I-III Lanjutan APD</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Lita Fatimah
NPM. 14117193



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/18 /10		<p>allc bab I - II</p> <p>bab III → balasan skripsi harus sudah jelas cara menggu nalanya!</p> <p>apa itu sumber data primer → bgn cara mendapatkannya lalu bedakan dg teknik wawancara dgnan bulean sumber data sekunder!</p> <p>bgn implementasi, aduatif, dan lihat Catatan!</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Lita Fatimah
NPM. 14117193



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/10		<ul style="list-style-type: none"> - apa beda dgn & istri poligami di Islam? → sama? - mengeluarkan qita? - Perayaan pernikahan Satri juga → lbtu lepa Paketa pernikahan, Hfy kns bsdan menang! - per relevan → apa hasil per tindakan, bedanya dg penulsi & abstrak Sg- Bab II → uraian sub judul dg cm print? Beri pengantar duler tbl lags a, b & d. Agar nyambung acton sub judul dan is. 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Lita Fatimah
NPM. 14117193



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stajnsi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 26.9.2018	✓	acc Bab I-III untuk bimbingan dg pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs,

Lita Fatimah
NPM. 14117193



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/9 '18		acc outline lanjutan penulisan bab I - III konsultasi lemb ke pbb II bakuda	
	2/10 '18		lampiran catatan pembimbing 2 soal konsultasi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Lita Fatimah
NPM. 14117193



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Lita Fatimah
NPM : 14117193

Jurusan : AS
Semester : IX/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 19-12-2018	✓	-tambahkan deskripsi tentu persepsi thdp poligami	
	Jumat, 21-12-2018		-acc Bab IV-V centok bi-binga dg pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 198005162005011008

Lita Fatimah
NPM. 14117193

RIWAYAT HIDUP



Lita Fatimah dilahirkan di desa Taman Negeri pada Tanggal 14 Agustus 1996, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Samsu dan Ibu Supiah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah di TK Pertiwi Tegal Ombo diselesaikan pada tahun 2002, dilanjutkan kejenjang Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 02 Taman Negeri diselesaikan pada tahun 2008. Selanjutnya meneruskan di SMP N 2 Way Bungur diselesaikan pada tahun 2011 dan dilanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas yaitu di SMA Ma'arif NU 5 Purbolinggo yang diselesaikan pada tahun 2014. Pada tahun yang sama yaitu 2014, peneliti diterima menjadi mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah TA. 2013/2014 yang sekarang sudah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah.